

Kerangka Hukum dan Tata Lembaga dalam Sektor Perikanan di Indonesia

RINGKASAN EKSEKUTIF

Februari 2019



PSHK
Pusat Studi Hukum &
Kebijakan Indonesia



BARUNA NUSANTARA



HUKUM
ONLINE
.COM

seventythree

LGS
LUBIS • GANTJE • SUROWIDJOJO



Meridian Institute
Connecting People to Solve Problems

ecosystem
Alpha

Laporan ini disusun oleh:

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)

Indonesian Center for Law and Policy Studies

Narahubung: Eryanto Nugroho (eryanto.nugroho@pshk.or.id)

Yayasan Baruna Nusantara

Barunastra Foundation

Narahubung: Siham Afatta Taruc (office@barunastra.org)

Lubis Ganie Surowidjojo Law Firm (LGS)

Narahubung: Adil Surowidjojo (adil.surowidjojo@lgslaw.co.id)

Hukumonline

Narahubung: Amrie Hakim (amrie@hukumonline.com)

Seventy Three Pte Ltd

Narahubung: Adrian Wells (a.wells@73-ltd.com)

Sarah Conway (Consultant)

Narahubung: Sarah Conway (sarah@ecosystemalpha.com)

Meridian Institute

Narahubung: Heather Lair (hlair@merid.org)

Kontributor: Adil Surowidjojo, Adrian Wells, Amrie Hakim, Basuki Rahmat, Eryanto Nugroho, Fatriyandi Nur Priyatna, Gita Putri Damayana, Harry Sudarsono, Heather Lair, Helmy Guntur Wibowo, Megan Conway, Muhammad Asmuni, Muhammad Faiz Aziz, Muthmainnah, Nabila Thalib, Orion McCarthy, Sarah Conway, Siham Afatta Taruc, Siti Maryam Rodja, Tri Jata Ayu Pramesti.

Penerjemah: Ari Pramuditya, Astari Utami, Marcell Sihombing, Sarah Cornelia, Tri Wulandari

Kami ingin berterima kasih kepada Yayasan David dan Lucile Packard untuk mendanai pembuatan laporan ini. Kami juga ingin berterima kasih kepada orang-orang yang berpartisipasi dalam Focus Group Discussion (FGD) atau yang berkontribusi pada laporan ini. Kami bertanggung jawab penuh atas kesalahan dan kealpaan yang mungkin terdapat pada laporan ini.

Foto Sampul : Farizun Amrod Saad/Shutterstock.com

Daftar Isi

1. Pendahuluan	1
1.1 Konteks.....	2
1.2 Latar Belakang	2
1.3 Ruang Lingkup dan Metode Penelitian	2
2. Komponen Sistem dan Proses Hukum Indonesia	4
3. Aspek Penting Kerangka Hukum dan Peta Instansi Pemerintah Bidang Perikanan di Indonesia.....	9
4. Aspek Penting Konteks Historis Terkait Klaim Teritorial dan Kebijakan Kelautan	14
5. Kewenangan Yurisdiksi dan Hak.....	20
6. Pengelolaan dan Perencanaan.....	27
7. Pelaksanaan.....	35
8. Pendaftaran dan Perizinan	45
9. Penerimaan Negara.....	53
10. Perjanjian Internasional.....	58
Lampiran.....	62
Lampiran 1. Definisi Utama.....	63
Istilah Spasial	63
Istilah Perikanan dan Sumber Daya	67
Istilah Nelayan dan Penangkapan ikan	70
References.....	74



1

Pendahuluan

1.1 Konteks

Indonesia adalah Negara kepulauan penting yang memiliki keanekaragaman hayati laut yang signifikan secara global dan sangat bergantung pada makanan laut untuk kelangsungan hidup manusia dan perkembangan ekonomi. Namun, sektor perikanan dipengaruhi oleh penangkapan ikan yang berlebihan, pengelolaan yang buruk, serta tantangan kelembagaan, tata kelola, dan ekonomi.

1.2 Latar Belakang

Terdapat peluang signifikan untuk memajukan tujuan reformasi perikanan di Indonesia. Kepemimpinan dalam menentukan kebijakan di level tertinggi oleh pemerintahan saat ini telah menghasilkan kondisi politik menuju perubahan yang lebih baik. Terdapat juga kader Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang bekerja untuk memengaruhi kebijakan dengan cara yang terkoordinir.

Namun demikian, pemetaan hukum dan kelembagaan yang berkaitan dengan perikanan masih tercerai-berai meski saling berhubungan dan secara umum sulit untuk diarahkan. Walaupun beberapa laporan dan artikel jurnal ilmiah memberikan gambaran, akan tetapi belum ada sumber yang memetakan kondisi keseluruhan saat ini dari sisi peraturan, undang-undang, lembaga yang terkait, serta konteks sejarahnya.

Laporan ini bermaksud untuk mengisi kekosongan dalam gambaran situasi Indonesia melalui tinjauan komprehensif tentang kondisi terkini dari unsur hukum dan kelembagaan yang berkaitan dengan perikanan. Dengan melakukan hal tersebut, laporan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan tentunya kemampuan bagi berbagai pihak yang peduli dengan perikanan Indonesia yang berkelanjutan.

1.3 Ruang Lingkup dan Metode Penelitian

Untuk keperluan laporan ini, perikanan ditinjau dari dua kelompok kegiatan yaitu penangkapan liar dan budidaya, namun sebagian besar analisis difokuskan pada yang pertama karena fakta bahwa saat ini terdapat peraturan perundang-undangan yang lebih banyak mengatur penangkapan ikan liar. Dalam hal ruang lingkup, laporan ini menyajikan keadaan saat ini dari kerangka hukum dan tata lembaga yang tercantum dalam undang-undang, regulasi, dan mandat kelembagaan.

Untuk menyusun informasi dan analisis, laporan ini fokus pada enam tema yang berkaitan satu dengan lainnya. Tema tersebut antara lain:

1. **Kewenangan Yurisdiksi dan Hak.** Tema ini menelaah kewenangan pengelolaan perikanan, penegakan hukum, perizinan, dan sebagainya, seperti penjelasan tentang

jarak, ukuran kapal, dan lainnya. Bagian ini juga mencakup hak (seperti: hak guna dan hak adat).

- 2. Pengelolaan dan Perencanaan.** Tema ini membahas bagaimana pengelolaan perikanan dan upaya perencanaan yang diatur di Indonesia (seperti: larangan alat dan zona penangkapan, perencanaan pengelolaan perikanan, perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil).
- 3. Penegakan Hukum.** Tema ini menjelaskan tanggung jawab penegakan dari lembaga terkait serta proses untuk menegakan hukum terhadap kejahatan perikanan dari penangkapan hingga penuntutan.
- 4. Pendaftaran dan Perizinan.** Tema ini menjelaskan beragam kategori pelaku perikanan, sektor usaha dan kapal, serta persyaratan dan proses pendaftaran terkait.
- 5. Penerimaan Negara.** Tema ini mendiskusikan beragam sumber pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diperoleh pemerintah dari sektor perikanan.
- 6. Perjanjian Internasional.** Tema ini menelaah perjanjian internasional yang penting di sektor perikanan yang telah diratifikasi oleh Indonesia, serta bagaimana perjanjian ini diintegrasikan dalam hukum Indonesia atau bagaimana dampak perjanjian mempengaruhi peraturan dan perundang-undangan di Indonesia.

Mengingat tema-tema tersebut yang saling berhubungan satu sama lain, beberapa materi akan diulang dalam beberapa segmen laporan ini. Laporan ini juga dirancang dan disusun sedemikian rupa agar masing-masing bagian dapat digunakan sebagai referensi tersendiri.

Beberapa dari bagian laporan ini mencoba menyoroti masalah-masalah seperti inkonsistensi kebijakan, atau tumpang tindih yurisdiksi. Laporan ini tidak membuat penilaian tentang "kesenjangan" atau memberikan rekomendasi untuk ditindaklanjuti di waktu yang akan datang. Dengan kata lain, penyusunan laporan ini terfokus untuk merangkum perangkuman fakta secara objektif serta menyajikan latar belakang informasi untuk mengilustrasikan konteks sejarah.

Pengerjaan laporan ini melibatkan kombinasi antara kegiatan tinjauan pustaka, wawancara dan *Focus Group Discussion* (FGD) sejak April hingga Oktober 2018.



2

Komponen Sistem dan Proses Hukum Indonesia

Sebelum melanjutkan ke sektor perikanan, pemahaman mendalam terhadap sistem hukum dan pembuatan undang-undang di Indonesia sangatlah penting. Bagian ini memberikan tinjauan dasar tentang komponen-komponen sistem hukum Indonesia sebagai berikut:

- Struktur Pemerintah Pusat dan Daerah;
- Proses pembuatan undang-undang; dan
- Hierarki berbagai macam peraturan perundang-undangan.

Terdapat tiga jenis lembaga pemerintahan yang didefinisikan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yakni: lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pemerintahan daerah terdiri dari empat tingkat, yaitu: Provinsi (tingkat 1), Kabupaten dan Kotamadya (tingkat 2), Kecamatan (tingkat 3) , dan Desa atau Kelurahan (tingkat 4).

Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat memprakarsai proses perancangan undang-undang yang terdiri dari lima tahap, yaitu: perencanaan, penyusunan, pembahasan, persetujuan, dan penetapan **(Lihat Gambar 1 (hlm. 7) untuk gambaran proses pembuatan undang-undang.)**

“Hierarki peraturan perundang-undangan” (Undang-Undang (UU) No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan) menetapkan instansi negara dan individu yang dapat membuat peraturan perundang-undangan, jenis yang dapat dibuat, dan kewenangan relatif peraturan tersebut. Peraturan perundang-undangan di tingkat yang lebih rendah harus tunduk pada peraturan perundang-undangan di tingkat yang lebih tinggi. Beberapa peraturan perundang-undangan tidak disebutkan secara eksplisit dalam hirarki peraturan perundang-undangan ini, termasuk Peraturan Menteri. Meski demikian, Peraturan Menteri tetap mengikat secara hukum **(Lihat Gambar 2 (hlm. 8) untuk hirarki dan jenis peraturan perundang-undangan.)**

Keputusan Menteri dan Peraturan Menteri sering kali bertentangan dengan Peraturan Daerah, sehingga mengakibatkan kebingungan saat diterapkan di lapangan. Demikian pula, konflik dapat timbul antara peraturan yang disahkan di bawah peraturan yang berbeda. Akibatnya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan Peraturan Menteri No. 32/2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-Undangan Melalui Jalur Non Litigasi.




Mahkamah Konstitusi dapat menguji apakah suatu Undang-Undang selaras dengan Undang-Undang Dasar atau tidak. Namun, lembaga tersebut tidak dapat menguji konstitusionalitas peraturan perundang-undangan lainnya atau tindakan Pemerintah. Mahkamah Agung berwenang untuk menguji peraturan di tingkat yang lebih rendah dari undang-undang guna menjamin kesesuaiannya terhadap undang-undang, namun tidak berwenang untuk menguji konstitusionalitasnya.

Kebijakan pembangunan di semua sektor, termasuk kelautan dan perikanan, dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 20 tahunan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 5 tahunan. Rencana ini memuat arah kebijakan strategis, target pembangunan, dan jika perlu, menetapkan peraturan perundang-undangan untuk mencapai target tersebut.

PROSES PEMBUATAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA

Proses Legislasi dilakukan dalam **5 (lima)** langkah berikut:



1 Perencanaan

• **Presiden** **Atau** • **Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)**



Presiden meminta menteri atau kepala lembaga non-kementerian untuk menyiapkan rancangan undang-undang sesuai dengan ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya.




Rancangan undang-undang diajukan oleh anggota DPR, komisi, gabungan komisi, alat kelengkapan, atau DPD dalam hal urusan daerah yang menyangkut kewenangannya dalam proses legislasi.

Naskah Akademik akan diberikan oleh pemrakarsa rancangan undang-undang (Presiden atau DPR) sejak proses perencanaan berlangsung dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

2 Penyusunan



Selama perencanaan dan pembahasan rancangan undang-undang, masyarakat berhak untuk memberikan masukan secara lisan dan/atau tulisan kepada DPR.



Rancangan Undang-Undang kemudian dirancang oleh DPR dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahunan.

3 Pembahasan



Tingkat I: Musyawarah pendahuluan, termasuk pembahasan dari daftar inventaris masalah dan pandangan mini fraksi.


Tingkat II:

- Pengajuan laporan yang memuat proses, pandangan mini fraksi, pandangan mini DPD, dan hasil dari pembahasan Tingkat I;
- Pernyataan persetujuan atau penolakan dari setiap fraksi dan anggota; dan pendapat akhir Presiden disampaikan oleh menteri yang mewakilinya.

- Jika kesepakatan tidak dicapai melalui konsensus, keputusan berdasarkan pada mayoritas.
- DPD hanya terlibat jika rancangan undang-undang berkaitan dengan hubungan pusat dan daerah; formasi, bagian, dan penggabungan; pengelolaan sumber daya alam atau sumber daya lainnya; dan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- DPD dapat terlibat dalam pembahasan dan dapat memberikan pendapat pada rapat pembahasan rancangan undang-undang di Tingkat I dan II, tetapi tidak memiliki hak dalam mengesahkan rancangan undang-undang tersebut (berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung No.92/2012). Setiap rancangan undang-undang didiskusikan secara bersama oleh DPR dan Presiden untuk memperoleh persetujuan bersama.

4 Pengesahan

Rancangan undang-undang kemudian disahkan oleh DPR dan Presiden, dan disampaikan kepada Presiden untuk ditandatangani.



5 Pengundangan

Presiden mengesahkan rancangan undang-undang dengan menandatangani. Rancangan undang-undang diumumkan secara terbuka dengan menempatkannya pada Lembaran Negara Republik Indonesia.

30 hari setelah persetujuan secara bersama, bahkan jika rancangan undang-undang belum ditandatangani oleh Presiden, rancangan undang-undang tersebut menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Kerangka Hukum dan Tata Lembaga dalam Sektor Perikanan di Indonesia (Februari 2019)

Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kekuasaan legislatif kepada 3 badan konstitusi:



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Presiden (Eksekutif) pada Pemerintah Pusat



Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)




Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

References:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Gambar 2

HIRARKI DAN JENIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN



Peraturan perundang-undangan lain berada diluar hirarki hukum, termasuk Peraturan Menteri (Permen). Peraturan Menteri masih dianggap bagian dari hukum dan mengikat secara hukum berdasarkan Pasal 8 UU No. 12/2011.

Kerangka Hukum dan Tata Lembaga dalam Sektor Perikanan di Indonesia (Februari 2019)

3

Aspek Penting Kerangka Hukum dan Peta Instansi Pemerintah Bidang Perikanan di Indonesia



Bagian ini diawali dengan penjelasan ruang lingkup tinjauan, penyampaian ringkasan jenis dan jumlah peraturan perundang-undangan yang dicantumkan, dan peninjauan peraturan penting yang menjadi fondasi sektor perikanan, mulai dari UUD 1945. Akhir dari bagian ini menyajikan pemetaan lembaga dan entitas pemerintah yang terlibat dalam sektor perikanan.

Indonesia saat ini mempunyai lebih dari 50.000 peraturan perundang-undangan. Laporan ini meninjau 182 peraturan dan regulasi di tingkat nasional terkait perikanan tangkap dan budidaya perikanan.

Tabel 1. Ruang Lingkup Tinjauan

Jenis	Jumlah	Periode
Undang-Undang Dasar Indonesia	1	1945
Undang-Undang	33	1960–2016
Peraturan Pemerintah	20	1962–2017
Peraturan Presiden	14	1959–2017
Keputusan Presiden	6	1975–2000
Instruksi Presiden	1	2016
Peraturan Menteri	77	1973–2017
Keputusan Menteri	25	1973–2016
Surat Keputusan Bersama	2	1972 & 2012
Lain-lain	3	2015–2018
Total	182	

Konstitusi UUD 1945 merupakan otoritas hukum tertinggi di Indonesia yang wajib dipatuhi oleh lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pasal 33 merupakan referensi utama bagi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial dan ekonomi nasional, termasuk pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam (misalnya perikanan).


Selain Konstitusi UUD 1945, terdapat lima undang-undang lain yang mempunyai peran penting di bidang perikanan, yaitu:

- Undang-Undang No. 31/2004 tentang Perikanan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 45/2009;
- Undang-Undang No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 1/2014;
- Undang-Undang No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 2/2015;
- Undang-Undang No. 32/2014 tentang Kelautan; dan
- Undang-Undang No. 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.

Tinjauan ini juga menganalisis 31 lembaga pemerintah, termasuk kementerian dan lembaga negara, satuan tugas dan dinas kelembagaan yang mempunyai kewenangan dalam sektor perikanan **(Lihat Gambar 3 (Hlm. 12) untuk lembaga pemerintah/badan yang terkait dengan sektor perikanan)**. Instansi pemerintah utama yang saat ini bertanggung jawab di sektor perikanan adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada tahun 2015, KKP dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator baru, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman **(Lihat Gambar 4 (Hlm. 14) untuk evolusi dari lembaga utama yang bertanggung jawab atas perikanan)**.

Gambar 3

LEMBAGA PEMERINTAH/BADAN YANG BERKAITAN DENGAN SEKTOR PERIKANAN




References:



1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7/2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional
2. Morris, LJ and Paoli, G. (2018). A Preliminary Assessment of Indonesia's Maritime Security Threats and Capabilities. Santa Monica, CA: RAND Corporation.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran



Gambar 4


EVOLUSI LEMBAGA UTAMA YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM SEKTOR PERIKANAN



Legend:

-  Lembaga yang bertanggung jawab dalam sektor perikanan
-  Dasar kebijakan

-  KKP ditempatkan di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (KKBK)
-  Peraturan Presiden



4

Aspek Penting Konteks
Historis Terkait Klaim
Teritorial dan Kebijakan
Kelautan

Bagian ini memberikan perincian tentang klaim teritorial Indonesia, beserta evolusi kebijakan kelautan dalam skala besar. Gambaran umum baik dari evolusi klaim teritorial dan kebijakan kelautan keduanya disampaikan untuk memberikan konteks historis perikanan Indonesia, sebelum memasuki bagian-bagian tematis tentang keadaan terkini perikanan Indonesia.

Upaya pengamanan perairan teritorial Indonesia didominasi oleh pembuatan kebijakan dan diplomasi kelautan selama empat puluh tahun pertama sejak masa kemerdekaan (**Lihat Gambar 5 (Hlm. 17) untuk peristiwa penting yang berkaitan dengan klaim teritorial maritim**). Upaya tersebut dimulai dari Deklarasi Djuanda tahun 1957 di mana Indonesia pertama kali mengumumkan klaim atas perairan sepanjang 12 mil laut, perairan di antara pulau-pulainya, dan perairan sisi dalam garis pangkal lurus dari titik-titik terluar yang dimaksud sebagai perairan pedalaman. Klaim teritorial Indonesia awalnya ditentang oleh beberapa negara penangkap ikan yang armadanya telah menangkap ikan di perairan tersebut. Indonesia memilih untuk menangani masalah ini dengan memberikan hak penangkapan ikan terbatas secara bilateral dengan imbalan pengakuan atas klaim tersebut.

Melalui Peraturan Presiden No. 12/1960, Dewan Maritim didirikan sebagai lembaga yang memberi saran kepada pemerintah dalam menentukan dan merumuskan kebijakan maritim serta dalam merencanakan dan menyusun peraturan maritim sekaligus mengawasi pelaksanaannya merupakan peristiwa penting pertama dalam kebijakan kelautan.

Setelah menjadi bagian dari *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS), pada tahun 1982, Indonesia mengalihkan fokus kepada eksploitasi perikanan dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Peraturan Pemerintah No. 15/1984 memperkenalkan kewajiban perizinan bagi semua kegiatan perikanan tangkap di ZEE dan menugaskan kepada Menteri Pertanian untuk bertanggung jawab dalam menentukan jumlah tangkapan yang diperbolehkan berdasarkan riset yang tersedia dan data lain. Sesuai dengan ketentuan Pasal 62(2) UNCLOS, setiap surplus yang tidak dimanfaatkan oleh penyelenggara Indonesia dapat dialokasikan untuk penyelenggara asing melalui perizinan langsung atau perjanjian bilateral dengan negara asalnya.

Peristiwa penting dalam hal ini meliputi:

- Undang-Undang No. 9/1985 sebagai Undang-Undang Perikanan yang pertama membatasi hak penangkapan ikan hanya untuk rakyat dan badan usaha Indonesia, kecuali dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan hukum internasional.
- Undang-Undang No. 17/1985 - yang menerjemahkan hukum laut internasional ke dalam hukum nasional - merupakan amanat legislatif pertama di bidang Kebijakan kelautan yang bersifat komprehensif.
- Pembentukan Departemen Eksplorasi Laut (DEL) pada tahun 1999—Kementerian pertama yang didedikasikan bagi urusan kelautan setelah Departemen Perikanan dan Kekayaan Laut yang berumur pendek pada pertengahan 1960-an—merupakan perkembangan yang penting. Nama departemen tersebut disesuaikan agar mencakup

perikanan pada tahun yang sama.

- Undang-Undang No. 27/2007 menetapkan wilayah pesisir sebagai aset nasional yang harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketika sebagian besar upaya penyusunan kebijakan dalam dua puluh tahun terakhir adalah untuk menegaskan hak berdaulat Indonesia di ZEE-nya, Undang-Undang ini mengembalikan perhatian kepada perairan teritorial Indonesia.

Saat ini, penegasan Indonesia atas hak berdaulatnya di ZEE lebih difokuskan pada penegakan hukum. Peristiwa signifikan pertama dalam hal ini adalah penerbitan Undang-Undang No. 45/2009 yang mengubah Undang-Undang Perikanan tahun 2004 dan memperluas yurisdiksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil KKP hingga 200 mil laut. Undang-Undang Kelautan baru yang menetapkan amanat hukum komprehensif untuk pengelolaan laut Indonesia secara terpadu dan berkelanjutan juga disahkan pada tahun 2014. Undang-Undang tersebut antara lain mengamanatkan penyusunan Rencana Tata Ruang Laut Nasional dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang baru untuk memperkuat patroli dan keamanan. Suatu kebijakan kelautan Indonesia yang baru dan dibangun beralaskan Undang-Undang Kelautan telah disahkan pada tahun 2017. **(Lihat Gambar 6 (Hlm. 19) untuk peristiwa penting yang berkaitan dengan kebijakan maritim.)**

PERISTIWA PENTING: PERNYATAAN WILAYAH KELAUTAN

**Deklarasi
Djuanda**

1957

Menegaskan klaim Indonesia sebagai negara kepulauan.



Peraturan Pemerintah (PP) No. 8/1962 tentang Lalu Lintas Laut Damai Kendaraan Air Asing dalam Perairan Indonesia

1962

Mengatur hak lalu lintas bebas damai kapal asing melawati perairan Indonesia.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS)

1982



photo : legal.un.org

Pengakuan prinsip negara kepulauan (Bagian IV dari UNCLOS) pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut ketiga (1973-1982).

1960

Undang Undang (UU) No. 4 Prp/1960 tentang Perairan Indonesia

Menerapkan Deklarasi Djuanda dalam hukum nasional, dengan fokus pada teritorial perairan.

photo : UN Photo



1973

UU No. 1/1973 tentang Landas Kontinen Indonesia

Menegaskan hak kedaulatan di landas kontinen lebih jauh ke ratifikasi Indonesia dari Konvensi Landas Kontinent Jenewa tahun 1958.




photo : legal.un.org

1983

UU No. 5/1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia

Menegaskan klaim Indonesia terhadap ZEE-nya hingga 200 mil laut (nm), sebagaimana diakui oleh UNCLOS.

Garis pangkal laut teritorial



Peraturan Pemerintah (PP) No. 15/1984 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di ZEE



Memfasilitasi eksploitasi dan konservasi sumber daya alam hayati di ZEE termasuk penangkapan ikan.

1984

PP No. 5/1990

Kebijakan pemberian izin usaha penangkapan ikan pertama yang terkonsolidasi untuk meningkatkan kontrol terhadap dan pendapatan dari penyelenggara perikanan dalam dan luar negeri, termasuk dalam ZEE.

1990

UU No. 6/1996

Pembaharuan klaim teritorial dalam UU 1960 untuk memasukan hak dan kewajiban dalam UNCLOS.

1996

Kebijakan baru perjanjian bilateral dengan negara-negara penangkap ikan lain (sampai 2005)

Memaksimalkan pelaksanaan TAC di ZEE dimana armada domestik Indonesia sendiri tidak memiliki kapasitas yang cukup.

2000

UU No. 45/2009 mengubah UU No. 31/2004 tentang Perikanan

Memperluas yurisdiksi penyelidikan sipil MMAF ke batas 200 nm untuk mengatasi IUU penangkapan ikan.

2009

Undang-Undang No. 32/2014 tentang Kelautan

Mandat hukum untuk pengelolaan laut Indonesia yang terintegrasi dan berkelanjutan.

2014

Peraturan Presiden (Perpres) No. 16/2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia

Instrumen kebijakan untuk melaksanakan elemen UU No. 32/2014 tentang Kelautan (sebagai contoh, tentang rencana tata ruang laut).

2017

1985

UU No. 17/1985 tentang Pengesahan UNCLOS

Menerjemahkan hak dan kewajiban dalam UNCLOS ke hukum nasional.

UU No. 9/1985 tentang Perikanan

UU perikanan pertama, pengembangan dari PP No. 15/1984, dengan tujuan untuk memfasilitasi pemanfaatan ZEE

Keputusan Menteri (Kepmen) Pertanian No. 473/1985 tentang Jumlah Tangkapan yang Diizinkan (Total Allowable Catch, TAC) di ZEE

Menegaskan kewenangan Menteri dalam menetapkan TAC di ZEE.

1999

Kepmen Pertanian No. 995/1999

Menetapkan sembilan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), termasuk peta resmi pertama, dalam rangka menetapkan TAC termasuk dalam ZEE.

2006/2008

Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan No. 17/2006 sebagaimana diubah oleh Permen No. 5/2008

Memperkenalkan sistem perizinan Usaha Penangkapan Ikan yang Terintegrasi untuk dapat meraup keuntungan ekonomi dari perikanan di ZEE.

2012/2013

Permen Kelautan dan Perikanan No. 30/2012

Memfasilitasi impor kapal bekas penangkap ikan asing diatas 200 GT, untuk memfasilitasi eksploitasi penangkapan yang diizinkan di ZEE diluar batas 200 nm yang lebih efektif.


2014/2015

Permen Kelautan dan Perikanan No. 56/2014, 57/2014, dan 2/2015 yang bertujuan untuk mengatasi penangkapan ikan ilegal.

Moratorium perizinan (Nov 2014 sampai 30 April 2015, diperpanjang sampai 31 Oktober 2015), larangan segala bentuk pindah kapal (transshipment) di laut, dan larangan penggunaan pukat hela dan pukat cincin.

Gambar 6

PERISTIWA PENTING KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA



Kewenangan Yurisdiksi dan Hak



Bagian ini membahas aspek penting dari kewenangan yurisdiksi dan hak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, kemudian memberikan tinjauan atas konteks historis tentang evolusinya dari waktu ke waktu.

Kewenangan yurisdiksi bidang perikanan bersifat multidimensi. Hal ini dapat dilihat dari sudut tingkatan pemerintah (misalnya Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota), bidang kebijakan (misalnya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil, perikanan tangkap, budidaya perikanan), kegiatan aktual (misalnya penerbitan izin, pengelolaan), ruang spasial (misalnya 0–12 mil laut, 12–200 mil laut), ukuran kapal (misalnya ≤ 10 Gros Ton (GT), > 10 – ≤ 30 GT, > 30 GT), atau beberapa kombinasi dari variabel-variabel tersebut.

Jika melihat yurisdiksi dari kacamata spasial, pemerintah pusat memiliki kewenangan pengelolaan dan perizinan dari 12–200 mil laut dan provinsi sampai 12 mil laut. Jika wilayah laut di antara dua provinsi kurang dari 24 mil laut, maka kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut dibagi rata berdasarkan jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah di antara kedua provinsi tersebut. Patut dicatat juga bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang No. 23/2014, pengelolaan sumber daya alam sampai batas 4 mil laut merupakan tanggung jawab Kabupaten/Kota **(Lihat Gambar 7 (Hlm. 23) untuk gambaran kewenangan yurisdiksi- spasial)**. Dalam hal kewenangan berdasarkan ukuran kapal, kategori utama kapal meliputi hingga 10 GT untuk ukuran kecil, lebih dari 10 GT hingga 30 GT untuk ukuran sedang, dan lebih dari 30 GT untuk ukuran besar. Pengelompokan lebih lanjut berlaku untuk perizinan dan lisensi tertentu. Contohnya, Kementerian Perhubungan mewajibkan kepemilikan Sertifikasi Bidang Perkapalan: Surat Laut untuk kapal dengan berat > 175 GT; Pas Besar untuk kapal dengan berat antara 7–175 GT; dan Pas Kecil untuk kapal dengan berat < 7 GT. Secara umum, pemerintah pusat mempunyai kewenangan atas kapal yang beratnya lebih dari 30 GT dan provinsi mempunyai kewenangan atas kapal yang beratnya lebih dari 10 GT hingga 30 GT. Tidak ada tingkatan pemerintah yang mempunyai yurisdiksi jelas sehubungan dengan pengawasan nelayan kecil. **(Lihat Gambar 8 (Hlm. 24) untuk gambaran kewenangan yurisdiksi- ukuran kapal.)**

Dipandang dari konteks historis **(Lihat Gambar 9)**, undang-undang dan peristiwa penting untuk digarisbawahi mencakup hal-hal sebagai berikut:

- Pasal 33(3) UUD 1945 Indonesia yang menegaskan kekuasaan negara atas bumi, air, dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- Pengawasan spasial: Undang-Undang No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah memberikan desentralisasi kekuasaan besar-besaran kepada pemerintah daerah. Hal ini termasuk memberi yurisdiksi hingga batas 12 mil laut kepada Provinsi dan hingga batas 4 mil laut kepada Kabupaten/Kota. Undang-Undang No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang No. 22/1999 menegaskan kembali kewenangan Provinsi untuk mengelola sumber daya laut hingga batas 12 mil laut, serta kewenangan Kabupaten/Kota atas sepertiganya, yaitu 4 mil laut. Namun, Undang-Undang No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah mencabut kewenangan Kabupaten/Kota atas pengelolaan sumber daya alam laut dalam batas 4 mil laut dan mengalihkan

kekuasaan itu ke tingkat Provinsi. Meskipun begitu, Provinsi tetap dapat melimpahkan tanggung jawab konkuren tertentu kepada Kabupaten/Kota. Hal ini dapat mencakup tanggung jawab untuk mengelola kategori baru Sertifikasi Pendaftaran Kapal Penangkap Ikan Kecil dan Pembudidaya Ikan dalam Peraturan Pemerintah No. 24/2018 tentang OSS, tergantung dari bagaimana peraturan pelaksanaan diformulasikan.

- Nelayan kecil: Undang-Undang No. 45/2009 yang mengubah Undang-Undang Perikanan Tahun 2004 mendefinisikan nelayan kecil sebagai orang yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan hingga 5 GT. Pada tahun 2016, terdapat definisi nelayan kecil yang agak lebih luas—kapal hingga 10 GT—telah dimuat dalam Undang-Undang No. 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Namun, patut dicatat bahwa Undang-Undang No. 7/2016 tidak membebaskan nelayan kecil dari perizinan secara spesifik, mereka hanya dibebaskan dari retribusi (artinya tidak perlu membayar untuk mendapatkan izin-izin tersebut).

KEWENANGAN YURISDIKSI - SPASIAL

Wewenang Pengelolaan

- Pengelolaan ruang laut dari 12 mil laut sampai 200 mil laut dan ruang laut laut yang memiliki nilai strategis nasional.
- Pengelolaan wilayah perikanan tangkap dari 12 sampai 200 mil laut.

Wewenang Perizinan


- Penerbitan izin untuk pemanfaatan ruang laut nasional.
- Penerbitan izin untuk pemanfaatan wilayah organisme yang memiliki sifat-sifat genetik suatu spesies.

Wewenang Pengelolaan

- Pengelolaan ruang laut sampai 12 mil laut, tidak termasuk wilayah minyak dan gas bumi.
- Pengelolaan wilayah perikanan tangkap sampai 12 nm.

Wewenang Perizinan

- Penerbitan izin untuk pemanfaatan ruang laut sampai 12 mil laut, tidak termasuk wilayah minyak dan gas bumi.



Referensi:


1. UU No. 31/2004 tentang Perikanan, sebagaimana diubah dengan UU No. 45/2009.
2. UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah dengan UU No. 2/2015 dan UU No. 9/2015.
3. UU No. 32/2014 tentang Kelautan.
4. UU No. 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.
5. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (The United Nations Conventiion on the Law of the Sea/UNCLOS).

Sampai Undang-Undang (UU) No. 23/2014, wewenang di 0-4 mil laut berada di tingkat Kabupaten/Kota, namun, sekarang (wewenang) ini berada di tingkat Provinsi.

Jika luas laut di antara dua provinsi kurang dari 24 mil laut, wewenang untuk mengelola sumber daya alam di laut dibagi rata berdasarkan jarak atau diukur menurut prinsip garis tengah di antara kedua provinsi tersebut.

Gambar 8

KEWENANGAN YURISDIKSI-UKURAN KAPAL



- **Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP):**
 - Penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).
 - Penerbitan Surat Izin atau Persetujuan Pengadaan Kapal.
 - Penerbitan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)
 - Penerbitan Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI).
 - Penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) untuk kapal penangkapan ikan berukuran 10-30 GT yang memiliki modal dan/atau pekerja asing.
 - Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT)
 - Surat Laik Operasi Kapal Perikanan (SLO).
- **Kementerian Perhubungan:** Sertifikat Kapal (Pas Besar untuk kapal berukuran 7-175 GT; Surat Laut untuk kapal berukuran > 175 GT dan Surat Persetujuan Berlayar).
- Hanya dapat menangkap ikan di ZEE.

Referensi:

1. UU No. 45/2009 tentang Perubahan atas UU No. 31/2004 tentang Perikanan.
2. UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah (diubah dengan UU No. 2/2015).
3. UU No. 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.
4. Peraturan Pemerintah (PP) No. 24/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Kerangka Hukum dan Tata Lembaga dalam Sektor Perikanan di Indonesia (Februari 2019)


- Tidak ada tingkat pemerintahan yang memiliki yurisdiksi; nelayan kecil dikecualikan dari yurisdiksi Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Wajib memiliki Tanda Daftar Kapal Perikanan untuk Nelayan Kecil berdasarkan PP No. 24/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- Kementerian Perhubungan: Sertifikat Kapal (Pas Kecil) untuk kapal < 7 GT dan Pas Besar untuk kapal berukuran 7-10 GT
- Secara hukum dapat menangkap ikan di laut territorial dan ZEE, namun berdasarkan alasan keamanan, dianjurkan untuk berada di dalam batas laut territorial.

Yurisdiksi untuk administrasi Tanda Daftar Perikanan untuk Nelayan Kecil masih perlu ditentukan.

- **Pemerintah Provinsi**
 - Penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).
 - Penerbitan Surat Izin atau Persetujuan Pengadaan Kapal.
 - Penerbitan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).
 - Penerbitan Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI).
 - Surat Laik Operasi Kapal Perikanan (SLO).
- **Kementerian Perhubungan:** Sertifikat Kapal (Pas Besar untuk kapal berukuran 7-175 GT) dan Surat Persetujuan Berlayar.
- Hanya dapat menangkap ikan di perairan territorial.
- Jika kapal dengan izin provinsi berlayar lebih dari zona 12 mil laut dan di yurisdiksi provinsi lain, maka harus memperoleh Surat Andon yang ditanda tangani oleh provinsi asal dan provinsi tujuan.

Gambar 9

PERISTIWA PENTING: HAK YURISDIKSI DAN KEWENANGAN



Halaman berikutnya

2000

Peraturan Pemerintah (PP) No.25/2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Otonom

Merinci yurisdiksi Provinsi sampai dengan batas 12 mil laut yang berkaitan dengan pengelolaan perikanan.



Undang-Undang No.31/2004 tentang Perikanan

Undang-Undang perikanan kedua yang mengatur hak pengelolaan dan pemanfaatan.

Undang-Undang No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah

Menegaskan kembali yurisdiksi provinsi sampai dengan 12 mil laut dan kabupaten sampai dengan satu pertiga (4 mil laut), dengan beberapa penjelasan.



2004

2006

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen) No.17/2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen) No,5/2008

Memperbaharui kebijakan perizinan untuk mengakomodir perubahan dalam UU Perikanan tahun 2004. Memperkenalkan definisi baru nelayan skala kecil berdasarkan maksimum ukuran kapal 5 gross ton (GT).

2007

Undang-Undang No.27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Undang-Undang pertama yang mengatur hak pengelolaan dan penggunaan di daerah pantai, termasuk tanah dan perikanan.



2009

Undang-undang No.45/2009 mengubah UU Perikanan tahun 2004

Mencantumkan definisi baru nelayan skala kecil berdasarkan ukuran kapal maksimum sebesar 5 GT (dapat menggunakan hak tanpa izin).

2014

Undang-Undang No.1/2014 mengubah UU No.27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Mengubah Undang-Undang No.27/2007 mengacu pada Keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3) melanggar prinsip kesetaraan dan keadilan yang diatur dalam Pasal 33 (4) Undang-Undang Dasar. Memberikan masyarakat adat hak untuk mengatur adat secara mandiri menggunakan wilayah tempat mereka bergantung secara tradisional.



Undang-Undang No.23/2014 UU tentang Pemerintahan Daerah menggantikan UU No.32/2004

Mencabut wewenang kabupaten atas pengelolaan sumber daya alam laut dalam zona 4 mil laut. Kabupaten tetap memiliki wewenang untuk perizinan akuakultur, pengelolaan lelang ikan lokal dan pemberdayaan program untuk nelayan skala kecil.

Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan tanggal 7 November 2014

Memperluas definisi nelayan skala kecil untuk memasukkan kapal antara 5 dan 10 GT.



2016

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen) 26/2016

Mengacu pada UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah mengatur nomenklatur, fungsi dan tugas yang berlaku pada unit kerja provinsi dan kabupaten yang bertanggung jawab untuk mengatur urusan kelautan dan perikanan.



Undang-undang No.7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam

Bertujuan untuk meningkatkan mata pencaharian nelayan skala kecil dan meningkatkan kontribusi mereka pada sektor yang ditargetkan. Memasukkan ke dalam undang-undang pendefinisian ulang nelayan skala kecil dengan ukuran kapal sampai dengan 10 GT.

6

Pengelolaan dan Perencanaan



Bagian ini menjelaskan aspek-aspek utama dari undang-undang dan peraturan tentang pengelolaan serta perencanaan yang berlaku di Indonesia. Selain itu, bagian ini juga memberikan konteks historisnya.

Istilah “pengelolaan” digunakan dalam UU No. 31/2014 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah oleh UU No. 45/2009 dengan judul yang sama. Namun, istilah “perikanan berkelanjutan” belum didefinisikan dalam undang-undang dan peraturan yang ada. Meskipun begitu, istilah “pembangunan yang berkelanjutan” telah secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 2 UU Perikanan sebagai salah satu asas pengelolaan perikanan.

Perairan Indonesia saat ini dibagi menjadi sebelas Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP).

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 29/2012 memberikan pedoman untuk perencanaan pengelolaan perikanan di masing-masing WPP yang mencakup penilaian stok dan proses untuk menentukan dan mengalokasikan jumlah tangkapan yang diperbolehkan.

(Lihat Gambar 10 (Hlm. 30) untuk gambaran dari rencana tinjauan umum perumusan rencana pengelolaan untuk wilayah pengelolaan perikanan.) Peta untuk masing-masing WPP ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 18/2014, dan setiap WPP diatur oleh Keputusan Menteri. Keputusan Ditjen Perikanan Tangkap KKP No. 47/2017 menguraikan struktur dan tugas *Fisheries Management Council* (FMC) di masing-masing WPP. Keputusan ini memberikan struktur dan rincian untuk setiap FMC termasuk pejabat yang ditugaskan untuk ditempatkan di dewan dan kelompok kerja. Peran FMC berfungsi sebagai platform konsultatif utama yang resmi bagi para pemangku kepentingan perikanan untuk bersidang dan membahas hal-hal yang terkait dengan perikanan di WPP.

Dalam hal perencanaan pengelolaan tingkat provinsi, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 26/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan memberikan dasar hukum untuk pembuatan rencana pengelolaan perikanan oleh pemerintah provinsi, terutama yang terkait dengan pulau kecil dan wilayah pesisir.

Melihat konteks historis **(Lihat Gambar 11 (Hlm. 31))**, aturan hukum yang utama dan peristiwa penting yang perlu disoroti meliputi:


- Mandat negara untuk mengelola sumber daya alam tercermin dalam Pasal 33 (3) UUD 1945 serta Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960.
- Perhatian politik di sektor kelautan pada awalnya difokuskan pada penegasan klaim Indonesia sehubungan dengan perairan teritorialnya. Kebijakan untuk mengelola stok ikan baru mulai muncul pada pertengahan 1970-an. Ini termasuk upaya untuk mengatur kapal pukat industri dan untuk mengurangi konflik antara para pemain industri dan nelayan tradisional kecil.
- Kesimpulan dari negosiasi multilateral tentang UNCLOS pada tahun 1982 menandai fase baru dalam pengembangan kebijakan pengelolaan perikanan di Indonesia dengan fokus yang lebih besar pada Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Indonesia mendeklarasikan

ZEE-nya pada tahun 1983 dan segera setelahnya menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 15/1984 tentang Pengelolaan Sumber Daya Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

- Pada tahun 1985, UU No. 9/1985 disahkan dan menjadi instrumen legislatif pertama tentang perikanan sejak UUPA 1960. Ini diikuti oleh UU No. 31/2004 dan amandemennya, UU No. 45/2009 tentang Perikanan.
- Indonesia mengesahkan Persetujuan Tentang Pembentukan Komisi Tuna Samudera Hindia dan Konvensi Tentang Konservasi Tuna Sirip Biru Selatan (*Agreement for the Establishment of the Indian Ocean Tuna Commission and the Convention for the Conservation of Southern Bluefin Tuna*) pada tahun 2007 dan sekarang menjadi anggota dari kedua komisi tersebut. Akses Indonesia ke persetujuan ini memperkuat fokus pada pengelolaan berbasis sains.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 16/2012 mewajibkan Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnaskajiskan) untuk menggunakan bukti ilmiah terbaik yang tersedia.
- Instruksi Presiden No. 7/2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan mengamanatkan percepatan pemetaan dan perencanaan Wilayah Pengelolaan Perikanan berdasarkan daya dukung dan pemantauan stok ikan.

Gambar 10

PERUMUSAN RENCANA PENGELOLAAN WILAYAH PERIKANAN



Yurisdiksi Perikanan

Yurisdiksi pemerintah provinsi atas perencanaan dan pengelolaan perikanan adalah 12 mil laut dari garis pantai, sementara yurisdiksi pemerintah pusat adalah 12-200 mil laut.

TAHAPAN MERUMUSKAN RENCANA PENGELOLAAN PERIKANAN

1. Membentuk Tim Perencanaan Pengelolaan Perikanan

Menteri KKP akan menunjuk Direktur Penangkapan Ikan untuk membentuk tim khusus untuk merumuskan Rencana Pengelolaan Perikanan khusus-WPP. Tim terdiri dari unit dan seksi Eselon Satu, pemerintah daerah, dan Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnaskajiskan) yang bersangkutan.

2. Menyusun Dokumen Rencana Pengelolaan Perikanan

3. Berkonsultasi dengan Pemangku Kepentingan Terkait

Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan harus memperhatikan kepentingan penduduk asli juga kearifan dan budaya lokal. Rancangan akan dibagikan kepada pemerintah dan pemangku kepentingan daerah.

4. Finalisasi dokumen Rencana Pengelolaan Perikanan

5. Menerbitkan Rencana Pengelolaan Perikanan oleh Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan

Setelah tahapan konsultasi publik, Rencana Pengelolaan Perikanan akhir akan diterbitkan oleh KKP.

Legenda:


- Laut Teritorial (sampai 12 mil laut)
- Laut Kepulauan
- Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)
- Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia

Referensi:

1. Pasal 14 Peraturan Menteri No. 29/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan di Bidang Penangkapan Ikan.
2. Penjelasan Undang-Undang No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, Poin I huruf Y.
3. Peraturan Menteri No. 26/2016 tentang Pedoman untuk Unit Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Daerah.
4. Keputusan Direktur-Jenderal Penangkapan Ikan No. 47/2017 tentang Dewan Pengelolaan Perikanan.

Untuk WPP yang mencakup lebih dari satu provinsi, Direktur-Jenderal Penangkapan Ikan KKP menerbitkan Keputusan No. 47/2017 yang memberikan keterangan tentang dan struktur Dewan Pengelolaan Perikanan (DPP) di tiap WPP. DPP akan bertindak sebagai platform konsultasi formal untuk diskusi antar pemangku kepentingan terkait dengan pengelolaan perikanan.

PERISTIWA PENTING: PENGELOLAAN & PERENCANAAN PERIKANAN



UU No. 9/1985 tentang Perikanan

1985

UU perikanan pertama, dikembangkan dari PP No. 15/1984, dengan tujuan untuk memfasilitasi pemanfaatan ZEE. Membatasi hak penangkapan ikan kepada warga negara dan badan usaha Indonesia, kecuali jika memenuhi ketentuan pada Pasal 62(2) UNCLOS untuk memberikan kelebihan penangkapan ikan ke pihak asing.



Kepmen Pertanian No. 473/1985 tentang TAC di ZEE

Menegaskan kewenangan Menteri untuk menetapkan TAC di ZEE.

1999

Kepmen Pertanian No. 995/1999

Menetapkan sembilan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) untuk menetapkan TAC di ZEE.



UU No. 31/2005 tentang Perikanan

2004

UU perikanan kedua yang mengatur hak pengelolaan dan penggunaan, mengakomodasikan Kode Etik FAO 1995 dalam Perikanan yang Bertanggung Jawab.



Perkembangan khusus pada UU Perikanan 1985: pengakuan praktek adat setempat; meningkatkan mandat kementerian untuk pengelolaan perencanaan, estimasi stok, dan alokasi; mandat baru konservasi perikanan; meningkatkan efektifitas pemberlakuan UU; dan ketentuan yang lebih rinci mengenai perizinan penangkapan ikan.

2006

Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan No. 17/2006 sebagaimana diubah dengan Permen Kelautan dan Perikanan No. 5/2008

Memperbarui kebijakan perizinan untuk mengakomodasi perubahan UU Perikanan 2004. Akses terbatas oleh kapal berizin hanya pada WPP yang tercantum di ketentuan izinnya, dan mengharuskan tangkapan diletakkan di pelabuhan yang ditunjuk. WPP dapat ditutup oleh Menteri dalam rangka menjaga stok ikan.



UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

2007

UU pertama yang mengatur hak pengelolaan dan penggunaan di wilayah pesisir, termasuk daratan dan perikanan. Mengamanatkan penyusunan rencana pen-zona-an pesisir (RZWP-3-K) yang menjamin ruang dan akses untuk penggunaan penduduk pesisir. Namun, tidak memberikan wewenang penduduk untuk melarang pihak lain dan mengelola sumber dayanya.

UU No. 60/2007 tentang Konservasi Sumber Daya Perikanan

Peraturan pertama yang menetapkan parameter biofisik dan institusional untuk konservasi ekosistem dan spesies perikanan.



Peraturan Presiden (Perpres) No. 9/2007 dan 109/2007

2007



Ratifikasi Indonesia terhadap Perjanjian Pendirian Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) dan Convention for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT).

Akses Indonesia pada perjanjian tersebut memperkuat fokus pada pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan.

Permen Kelautan dan Perikanan No. 29/2012

2012

Pedoman untuk perencanaan pengelolaan perikanan di ke-11 WPP.

Permen Kelautan dan Perikanan No. 16/2012



Mengharuskan Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan untuk menggunakan bukti ilmiah sebaik-baiknya.

UU No. 21/2009

2009



Ratifikasi Indonesia terhadap Perjanjian Implementasi Ketentuan UNCLOS 10 Desember 1982 Terkait Konservasi dan Pengelolaan Ikan Beruaya Terbatas (Straddling Fish Stocks) dan Ikan yang Sering Bermigrasi.

Permen Kelautan dan Perikanan No. 13/2009

Menetapkan Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnaskajiskan).

Permen Kelautan dan Perikanan No. 1/2009

Meningkatkan jumlah WPP dari sembilan ke sebelas berdasarkan rekomendasi dari Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan, dan untuk mengikuti kategorisasi area penangkapan ikan yang disetujui secara internasional.


UU No. 45/2009 mengubah UU Perikanan 2004

Perubahan fokus pada meningkatkan pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan. Memasukan definisi baru mengenai nelayan kecil berdasarkan ukuran kapal maksimal sebesar 5 Gross Ton (GT) (hak penggunaan tanpa izin).



UU perikanan 2009 yang telah diubah terutama telah memperkuat pelaksanaan termasuk meningkatkan kekuasaan untuk menghentikan, menginvestigasi, menahan, menangkap dan merekomendasikan sanksi. Memperluas yurisdiksi investigator sipil Menteri Kelautan dan Perikanan sampai 200 mil laut (nm) dan juga pengadilan perikanan dalam menghakimi penduduk asing maupun Indonesia. Penyesuaian juga dibuat pada prosedur investigasi dan penanganan kasus, dan tingkatan denda dan hukuman yang dapat dijatuhkan.





7

Pelaksanaan

Bagian ini memberikan ringkasan tentang institusi penegakan hukum serta undang-undang dan peraturan yang memberikan otoritas baginya. Setelah itu dilanjutkan dengan gambaran perkembangan konteks historis isu-isu terkait penegakan hukum tersebut.

Ada sejumlah lembaga/badan yang saat ini bertanggung jawab atas berbagai aspek penegakan hukum tindak pidana perikanan. Masing-masing lembaga ini memiliki mandat yang terkait dengan setidaknya satu dari tindakan berikut: penangkapan, investigasi, koordinasi, dan penuntutan. **(Lihat Tabel 2 dan Gambar 12 (Hlm. 40) untuk gambaran lembaga penegak hukum terkait.)**

Tabel 2. Gambaran Lembaga/Badan Penegak Hukum yang Penting di Bidang Perikanan

Lembaga	Pembentukan dan Otoritas	Catatan
Direktorat Jenderal (Dirjen) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) dan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM)	Didirikan di bawah KKP. PSDKP bertanggung jawab untuk memantau kepatuhan kapal penangkap ikan. PSDKP mengoperasikan sistem pengawasan kapal yang pertama kali diberlakukan pada tahun 2003 berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen) No. 29/2003 dan kemudian ditingkatkan di bawah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 5/2007. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan memiliki wewenang untuk menyelidiki dan menangkap kapal yang dicurigai beroperasi dalam 0–200 mil laut. BKIPM memiliki peran yang sama untuk akuakultur.	Terdapat otoritas yang tumpang tindih pada lembaga-lembaga penegak hukum ini. Ketiganya dapat menyelidiki dan menangkap dalam 0-12 mil laut, dan TNI AL dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan (PSDKP) memiliki wewenang hingga 200 mil laut.
TNI Angkatan Laut (TNI AL) (TNI AL)	Dibentuk melalui Undang-Undang No. 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. TNI AL ditugaskan untuk menegakkan hukum dan menjaga keamanan dalam 0–200 mil laut. Mereka juga diberi mandat untuk menyelidiki dan menangkap.	
Kepolisian RI	Dibentuk melalui Undang-Undang No. 2/2002. Menurut Pasal 16, Polisi Nasional dapat memerangi penangkapan ikan ilegal; berkoordinasi dengan Kemenko Maritim; mengukur ulang kapal; dan menerapkan penegakan hukum yang adil, memprioritaskan perlindungan bagi nelayan kecil. Mereka dapat menyelidiki dan menangkap dalam 0-12 mil laut (yaitu, di perairan teritorial).	

Tabel 2 (lanjutan)

Lembaga	Pembentukan dan Otoritas	Catatan
Badan Keamanan Laut (Bakamla)	Didirikan melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 178/2014. Mandat Bakamla mencakup perairan Indonesia dan ZEE, juga termasuk: merumuskan kebijakan nasional tentang keamanan dan keselamatan; menerapkan sistem peringatan dini; patroli, pemantauan, pencegahan dan penegakan hukum; sinergi dan pemantauan patroli oleh instansi terkait; memberikan dukungan teknis dan operasional kepada lembaga terkait; dan pencarian dan penyelamatan. Untuk masalah keamanan, Bakamla berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Politik dan Keamanan (Kemenko Polhukam). Untuk urusan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam laut, Bakamla berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Maritim).	Bakamla didirikan berdasarkan Peraturan Presiden, diamanatkan oleh Undang-Undang No. 32/2014 tentang Kelautan, dan tidak secara langsung diamanatkan oleh UU Perikanan. Sebenarnya, Bakamla tidak disebutkan dalam UU Perikanan dan para petugasnya tidak memiliki otoritas investigasi sebagai Penyidik. Dengan kata lain, ketika Bakamla mengejar dan menangkap kapal-kapal yang dicurigai melakukan tindak pidana perikanan, mereka harus menyerahkan kapal tersebut kepada Penyidik yang bertugas untuk melanjutkan proses hukum.
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI (Kemenko Polhukam)	Dibentuk melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 10/2015. Bertanggung jawab untuk menentukan prioritas pembangunan dalam meningkatkan keamanan laut sejalan dengan garis kebijakan politik dan hukum nasional.	Menyediakan fungsi koordinasi utama untuk Bakamla.
Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan	Didirikan melalui Pasal 73 (5) Undang-Undang No. 31/2004, diamandemen oleh Undang-Undang No. 45/2009. Ditetapkan untuk menyelaraskan dan mengkoordinasikan penanganan tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh KKP, Angkatan Laut (TNI-AL), dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) untuk memastikan efektivitas dan efisiensi, serta untuk memenuhi keadilan.	Pada tanggal 30 Desember 2015, Forum Koordinasi menghasilkan kesepakatan bersama dalam bentuk Piagam Kesepakatan Bersama antara KKP, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). ² Ruang lingkup Piagam mencakup dua bidang: 1) pertukaran data dan informasi, dan 2) penegakan hukum. Lebih lanjut, Lampiran dari piagam ini memberikan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk Penanganan Tindak Pidana Perikanan.
Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas 115)	Didirikan melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 115/2015. Satgas 115 bertanggung jawab untuk memobilisasi kapasitas operasional KKP, Angkatan Laut (TNI-AL), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Kantor Jaksa Penuntut Umum, Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan lembaga terkait lainnya. Satgas 115 berwenang untuk mengidentifikasi target penegakan hukum, mengkoordinasikan pengumpulan data dan informasi yang relevan, dan untuk mengawasi operasi penegakan oleh lembaga-lembaga terkait. Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) tidak disebutkan di dalamnya, yang menunjukkan bahwa Satgas tersebut tidak memiliki peran dalam lingkup pekerjaan KPLP.	Meskipun satuan tugas melapor kepada Presiden, ia beroperasi di bawah komando Menteri KKP, dengan dukungan dari Wakil Kepala Staf Angkatan Laut, kepala Badan Penjaga Keamanan Polisi, kepala Badan Keamanan Laut, dan Pengacara Umum untuk Urusan Pidana. Satuan Tugas ini bekerja melalui Tim Gabungan yang dikepalai oleh komandan di tempat kejadian yang bertanggung jawab untuk melakukan operasi penegakan hukum, yang melapor langsung ke Menteri KKP sebagai komandan satuan tugas.

Tabel 2 (lanjutan)

Lembaga	Pembentukan dan Otoritas	Catatan
Pengadilan Perikanan	Pasal 71 (3) Undang-Undang No. 31/2004 tentang Perikanan (diamandemen oleh Undang-Undang No. 45/2009) membentuk Pengadilan Perikanan tahap pertama, yaitu di Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung, dan Pengadilan Negeri Tual. Kemudian, melalui Keputusan Presiden No. 15/2010 dan No. 6/2014, lebih banyak pengadilan perikanan didirikan, yaitu di Tanjungpinang, Ranai, Ambon, Sorong, dan Merauke. Totalnya kini terdapat 10 pengadilan perikanan. Pengadilan memiliki wewenang untuk mengadili, menghakimi, dan menghukum tindak pidana terkait perikanan.	Pengadilan Perikanan memiliki yurisdiksi atas warga negara asing dan Indonesia. Perannya adalah untuk memeriksa dan membuat keputusan berdasarkan UU Perikanan.
Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia	Dibentuk melalui Peraturan Presiden No. 12/2010. Bertugas untuk meningkatkan efektivitas diplomasi maritim dan pertahanan, dan penyelesaian masalah perbatasan negara dengan 10 negara tetangga, serta meredam persaingan maritim dan perselisihan wilayah. Badan ini juga diamanatkan untuk menghilangkan penangkapan ikan ilegal di ZEE dan membangun layanan transportasi laut.	Terdapat potensi tumpang tindih kewenangan dengan KKP terkait penegakan hukum dalam konteks pemberantasan penangkapan ikan ilegal. Ada juga potensi tumpang tindih dengan Kementerian Perhubungan terkait wewenang untuk meningkatkan transportasi bahan baku untuk industri perikanan.
Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) di bawah Kementerian Perhubungan	Dibentuk melalui Keputusan Menteri Perhubungan No. 14/1973. Memiliki tugas untuk menjamin keselamatan dan keamanan di laut sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 17/2008 tentang Pelayaran.	Undang-Undang No. 17/2008 secara khusus mengamankan pembentukan Penjaga Laut dan Pantai yang melapor langsung kepada Presiden. Hal ini akan meningkatkan status KPLP yang ada. Namun, ketentuan ini tidak pernah dilaksanakan karena tumpang tindih dengan Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) dan sekarang menjadi Badan Keamanan Laut (Bakamla). Namun demikian, KPLP terus berfungsi sebagai unit di bawah Kementerian Perhubungan.
Patroli Laut Bea Cukai (PLBC) di bawah Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan	Pasal 75 Undang-Undang 17/2006 (yang mengamandemen UU 10/1995) tentang Bea Cukai, memberikan wewenang kepada Pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan patroli di laut menggunakan kapal bersenjata.	Menurut Pasal 76 Undang-Undang 17/2006, pejabat Bea dan Cukai dapat meminta bantuan dari polisi, angkatan laut, atau lembaga lainnya. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. KEP 125/BC/2018 juga membentuk Pusat Komando dan Pengendalian Patroli Laut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Puskodal Bea dan Cukai dengan tanggung jawab untuk mengkoordinasikan data pengawasan dan mendukung patroli laut.

Tanggung jawab utama dalam investigasi dan penangkapan terletak pada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan KKP, Angkatan Laut Indonesia, dan Kepolisian Nasional. Tumpang tindih otoritas terjadi di antara semua institusi penegak hukum ini. Ketiganya dapat menyelidiki dan menangkap dalam 0-12 mil laut, dan Angkatan Laut dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil memiliki wewenang hingga 200 mil laut. Ada beberapa area di mana mandat yang tumpang tindih dapat menyebabkan konflik atau pelaksanaan tindakan penegakan hukum yang tidak efektif. Satgas 115 berperan diantaranya untuk memitigasi hal ini, meskipun tidak menyelesaikan tumpang tindih yurisdiksi yang ada antara badan-badan keamanan laut, Satgas 115 tetap berhasil memfasilitasi koordinasi berdasarkan kasus per kasus. Mandat Bakamla mirip dengan KPLP di bawah Kementerian Perhubungan. Namun, wewenang KPLP lebih luas dari Bakamla dan diantaranya mencakup pengawasan ekspedisi, operasi penyelamatan polusi, dan eksplorasi bawah air.

Terdapat 10 pengadilan perikanan untuk memeriksa dan mengambil keputusan berdasarkan UU Perikanan.

(Lihat Gambar 13 (Hlm. 41) untuk gambaran proses penegakan hukum.)

Melihat konteks historis **(Lihat Gambar 14 (Hlm. 42))**, peraturan dan peristiwa penting yang perlu disoroti meliputi:

- UU Perikanan memberikan pedoman utama terkait dengan perikanan dan tindak pidana terkait perikanan. Undang-undang No. 45/2009 mengamandemen UU Perikanan 2004 untuk meningkatkan kekuatan patroli untuk menghentikan, menginvestigasi, menahan, menangkap, dan merekomendasikan sanksi.
- Seiring berjalannya waktu, beberapa badan telah dibentuk untuk menyelesaikan mandat yang tumpang tindih atau saling bertentangan dan untuk memperkuat koordinasi. Badan-badan tersebut termasuk: Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perikanan yang dibentuk oleh KKP; Satuan Tugas Perencanaan, Pengembangan Keamanan dan Penegakan Hukum di Laut yang dibentuk oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; dan Bakorkamla. Baru-baru ini, pada tahun 2015, Satgas 115 dibentuk untuk memobilisasi kapasitas operasional KKP, Angkatan Laut, Polisi Nasional, Jaksa Penuntut Umum, Bakamla, dan instansi terkait lainnya.

Gambar 12

LEMBAGA PENEGAK HUKUM SEKTOR PERIKANAN



Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)

- Mendirikan dan memimpin Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan.
- Peran dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan KKP adalah untuk menangkap dan menyelidiki tindak kriminal di sektor perikanan.



Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (SATGAS 115)

Mengembangkan dan memberikan instruksi kepada mitra untuk melakukan operasi penegakan hukum dalam upaya untuk memberantas penangkapan ikan ilegal.



Kepolisian Republik Indonesia

Memberantas penangkapan ikan ilegal dan menerapkan penegakan hukum yang adil.



Angkatan Laut Tentara Nasional Indonesia (TNI AL)

Memeriksa kapal penangkap ikan asing di perairan Indonesia.



Badan Keamanan Laut (Bakamla)

Melakukan patroli keamanan dan keselamatan di perairan teritorial.



Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukara)

Mengembangkan prioritas untuk meningkatkan keamanan maritim sejalan dengan kebijakan politik dan hukum nasional.



Badan Nasional Pengelola Perbatasan

Menumpas penangkapan ikan ilegal dan mengamankan sumber daya laut di ZEE.



Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan

untuk menyelaraskan dan mengkoordinasikan penanganan kejahatan perikanan yang dilaksanakan oleh masing-masing institusi untuk memastikan efektivitas dan efisiensi serta untuk memenuhi rasa keadilan.



Pengadilan Perikanan



Pusat Komando dan Pengendalian Patroli Laut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Puskodal Bea dan Cukai

Mengkoordinasikan dan menunjang Patroli Laut Bea Cukai atau PLBC untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan imigrasi, bea cukai, fiskal, dan sanitasi.



Legenda:

Tindakan Penegakan Hukum Perikanan



Penangkapan




Penyelidikan



Penuntutan



Koordinasi



dalam kasus Pengejaran Seketika, Angkatan Laut diperbolehkan melampaui 200 mil laut sebagaimana diatur oleh Pasal 111 UNCLOS.

Referensi:

- UU No. 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- UU No. 16/2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- UU No. 31/2004 tentang Perikanan, sebagaimana diubah oleh UU No. 45/2009.
- UU No. 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Peraturan Presiden No. 178/2014 tentang Badan Keamanan Laut.
- Peraturan Presiden No. 43/2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
- Peraturan Presiden No. 115/2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 11/2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 13/2005 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perikanan.
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 70/2016 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Rajungan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

PROSES PENEGAKAN HUKUM PERIKANAN



BAGIAN 1 INVESTIGASI

- **Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla)** hanya memiliki tugas untuk melakukan patroli (tidak dapat menginvestigasi)

0-200 mil laut



0-200 mil laut

0-12 mil laut

- **Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)**
- **Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)**
- **Penyidik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut**

PROSES

- Penyidik memberi tahu Jaksa Penuntut Umum dalam **7 hari** setelah ditemukannya tindakan kriminal, dan menyebutkan nama tersangka dalam Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP).
- Penyidik dapat menahan tersangka selama **20 hari**, dan dapat diperpanjang hingga **30 hari** oleh jaksa penuntut umum jika perlu.
- Penyidik wajib menyampaikan hasil investigasi ke Jaksa Penuntut Umum dalam **30 hari**.



BAGIAN 2 PENUNTUTAN

Jaksa Penuntut Umum ditunjuk oleh Jaksa Agung


Wajib mematuhi persyaratan berikut:

1. Berpengalaman sebagai Jaksa Penuntut Umum setidaknya selama 2 tahun.
2. Mengikuti pendidikan teknis dan pelatihan di sektor perikanan; dan
3. Terampil dan memiliki integritas moral yang tinggi dalam menjalankan tugasnya.

Jaksa Penuntut Umum memiliki **5 hari** untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dari penyidik. Jika kasus dikembalikan kepada penyidik, maka penyidik mempunyai **10 hari** untuk mengajukan kembali kasus tersebut.

Jika kasus tidak dikembalikan atau jaksa menerbitkan pemberitahuan dalam waktu **5 hari**, maka investigasi dinyatakan telah selesai. Jaksa Penuntut Umum harus mengajukan kasus tersebut kepada kepala Pengadilan Negeri yang terkait dalam waktu **30 hari** sejak tanggal berkas dari penyidik dinyatakan lengkap.

Masyarakat dapat secara aktif berpartisipasi melalui **Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokwasmas)** untuk mengajukan laporan atau komplain mengenai tindak pidana perikanan. Hal ini sesuai dengan Pasal 67 UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang menetapkan bahwa masyarakat dapat ikut serta dalam pengawasan sektor perikanan.



BAGIAN 3 SIDANG PENGADILAN

2 hakim ad hoc ditunjuk oleh Presiden



1 hakim karier ditentukan oleh Keputusan Ketua Mahkamah Agung



Panitera muda



Panitera pengganti

Pemeriksaan sidang pengadilan dan putusan kasus dapat dilakukan tanpa kehadiran terdakwa.

Pengadilan harus membuat putusan dalam **30 hari** terhitung sejak kasus diterima dari jaksa.

Benda dan/atau alat yang digunakan dalam atau hasil dari tindakan kriminal perikanan dapat disita oleh negara, dilelang, atau dihancurkan setelah memperoleh persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri.

Pengadilan Perikanan (10)

- Pengadilan Negeri Jakarta Utara
- Pengadilan Negeri Medan
- Pengadilan Negeri Pontianak
- Pengadilan Negeri Bitung
- Pengadilan Negeri Tual
- Pengadilan Negeri Tanjung Pinang
- Pengadilan Negeri Ranai
- Pengadilan Negeri Ambon
- Pengadilan Negeri Sorong
- Pengadilan Negeri Merauke



BAGIAN 4

BUKTI

Apa yang dilakukan dengan bukti



Ketua pengadilan negeri



Balai Lelang Indonesia

Kapal penangkap ikan dapat diserahkan kepada kelompok usaha nelayan dan/atau koperasi perikanan.

Pelelangan:

- Dilaksanakan oleh balai lelang Indonesia sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku.
- Uang yang dihasilkan dari pelelangan harus disetor ke kas negara sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

BANDING

Pengadilan Tinggi memeriksa dan memutuskan dalam **30 hari** selambat-lambatnya setelah berkas kasus diterima.

Mahkamah Agung


Memeriksa dan memutus selambat-lambatnya dalam **30 hari** sejak berkas kasus diterima.

Referensi:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
3. Pasal 72 - Pasal 83 UU No. 45/2009 tentang Perubahan UU No. 31/2004 tentang Perikanan.
4. Peraturan Presiden No. 178/2014 tentang Badan Keamanan Laut.
5. UU No. 43/2008 tentang Wilayah Negara.
6. UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

Gambar 15

PERISTIWA PENTING: PENEGAKAN HUKUM



Halaman berikutnya

PERISTIWA PENTING: PENEGAKAN HUKUM



UU No. 9/1985 tentang Perikanan

1985

UU perikanan pertama. Mewajibkan pemerintah untuk memantau dan mengendalikan pelaksanaan membuat daftar sanksi pidana untuk tindak pidana.



UU No. 21/1992 tentang Pelayaran

1992

Mengamanatkan keterlibatan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari departemen terkait lain, dan Angkatan Laut dalam penyidikan pidana. Tidak menjelaskan peran Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP).



Keputusan Menteri (Kepmen) Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan No. 5/2003

2003

Pendirian Kelompok Kerja Perencanaan Pembangunan Keamanan dan Penegakan Hukum Laut.



UU No. 6/1996 tentang Perairan Indonesia

1996

Menggantikan UU No.4 PrP/1960 tentang Perairan Indonesia. Mengamanatkan pendirian suatu badan koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden (Keppres) untuk penegakan hukum laut internasional terkait hak kedaulatan Indonesia.



Keputusan Menteri (Kepmen) Kelautan dan Perikanan No. 29/2003

2003

Memperkenalkan sistem pemantauan kapal perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).



UU No. 31/2004 tentang Perikanan

2004

UU Perikanan kedua. Bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 1981. Penyempurnaan mencakup peningkatan wewenang bagi Penyidik Kepolisian, Angkatan Laut, dan PPNS, serta Pengadilan Khusus Perikanan dengan wewenang untuk mengadili, memutus, dan menjatuhkan hukuman pidana.



Peraturan Presiden (Perpres) No. 81/2005

2005

Mendirikan Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) dengan tanggung jawab melakukan koordinasi keamanan laut terkait patroli, pemantauan, pencegahan, dan penegakan.



Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025

2005

Mengamanatkan suatu tindakan untuk mengembangkan institusi yang diperlukan untuk menegakkan hak dan kewajiban Indonesia menurut UNCLOS, termasuk yang berkaitan dengan keamanan.



Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 13/2005

2005

Mendirikan Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan untuk mendukung penyidikan dan meningkatkan komunikasi, serta pertukaran data dan informasi.

Halaman berikutnya

PERISTIWA PENTING: PENEGAKAN HUKUM



UU No. 17/2006 yang mengubah UU No. 10/1995 tentang Kepabeanaan

2006

Memberikan wewenang untuk melakukan patroli di laut kepada pejabat bea dan cukai, serta untuk meminta bantuan dari kepolisian, angkatan laut, atau badan lainnya.



UU No. 17/2008 tentang Pelayaran

2008

Mengamankan pembentukan Penjaga Laut dan Pantai yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden untuk menjamin keselamatan dan keamanan, dan untuk menegakkan hukum. Tidak diimplementasikan, sehingga status Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) di bawah Kementerian Perhubungan tidak berubah.



UU No. 32/2014 tentang Kelautan

2014

Memandatkan lembaga baru Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri Koordinator untuk memperkuat patroli dan keamanan. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman didirikan sebagai bagian untuk melaksanakan UU No 32/2014.



UU No. 45/2009 yang mengubah UU No. 31/2004 tentang Perikanan

2009

Meningkatkan ketentuan tentang penegakan, termasuk wewenang untuk menghentikan, menyidik, menahan, menangkap, dan merekomendasikan sanksi; yurisdiksi pengadilan perikanan untuk mencakup warga negara Indonesia maupun asing; serta prosedur penyidikan dan penanganan kasus.



Peraturan Presiden (Perpres) No. 178/2014

2014

Mendirikan Badan Keamanan Laut (Bakamla) untuk melakukan patroli dan menjamin keamanan serta keselamatan dalam laut teritorial dan ZEE Indonesia.

Bakamla menggantikan Bakorkamla, dan berbeda dari badan yang mewakili instansi lain, Bakamla bekerja menurut mandat operasionalnya sendiri untuk melakukan patroli dan menjamin keselamatan dan keamanan di laut teritorial dan ZEE Indonesia.



Peraturan Presiden (Perpres) No. 115/2015

2015

Mendirikan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas 115).



Keputusan Direktur Jenderal (Kepdirjen) Bea dan Cukai No. 125/2018

2018

Mendirikan Pusat Komando dan Pengendalian Patroli Laut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Puskodal Bea dan Cukai).



8

Pendaftaran dan Perizinan

Bagian ini merangkum fitur-fitur aspek-aspek utama yang terkait dengan pendaftaran dan sistem perizinan yang ada sesuai dengan undang-undang dan peraturan saat ini. Lalu, dilanjutkan dengan penjabaran evolusi kebijakan perizinan perikanan tangkap, menyoroti isu-isu terkait dengan definisi dan perlakuan terhadap nelayan kecil dan pelaku asing.

Kebijakan pendaftaran dan perizinan di sektor perikanan telah mengalami beberapa perubahan selama 50 tahun terakhir sejalan dengan perkembangan hukum maritim internasional, serta upaya untuk meningkatkan pendapatan, membangun industri perikanan domestik, dan mencegah IUU fishing dengan lebih baik. **(Lihat Gambar 16 (Hlm. 49) untuk gambaran peristiwa penting yang berkaitan dengan pendaftaran dan perizinan.)**

Definisi untuk perikanan kecil telah berubah dari waktu ke waktu. Meskipun demikian, nelayan kecil mendapatkan pengecualian terkait lisensi dan retribusi secara konsisten. Di tahun 2006, melalui Peraturan Menteri No. 17/2006, nelayan kecil didefinisikan sebagai nelayan yang mengoperasikan kapal hingga 5 Gross Ton (GT). Pengecualian perizinan untuk nelayan skala kecil kemudian diperluas untuk mencakup kapal hingga 10 GT melalui Surat Edaran Menteri No. 600/2014. Surat edaran tersebut tidak membebaskan mereka dari keharusan untuk mendapatkan Bukti Pencatatan Kapal (BPK) di bawah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 30/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Pada bulan Juli 2018, pemerintah pusat memperkenalkan sistem Online Single Submission (OSS) baru melalui Peraturan Pemerintah No. 24/2018 yang memungkinkan usaha dari berbagai sektor untuk mendapatkan izin usaha yang diperlukan dan izin komersial dengan cepat dan efisien. **(Lihat Gambar 15 untuk gambaran izin usaha dan izin komersial.)** Sistem OSS membagi perizinan usaha menjadi dua jenis: izin usaha dan izin operasional/komersial. Menurut sistem OSS, izin usaha yang terkait dengan sektor perikanan termasuk:

1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);³
2. Tanda Daftar Kapal Perikanan Untuk Nelayan Kecil;⁴ dan
3. Tanda Daftar Bagi Pembudidaya Ikan Kecil.⁵

Perlu diperhatikan bahwa sehubungan dengan berlakunya kapal hingga 10 GT, Tanda Daftar Kapal Perikanan Untuk Nelayan Kecil menggantikan Bukti Pencatatan Kapal (BPK) yang sebelumnya diatur di bawah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen) No. 30/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Tanda Daftar Kapal Perikanan merupakan kategori baru dari izin usaha yang disederhanakan, yang dapat diperoleh nelayan tanpa pungutan apapun. Dengan demikian, Peraturan OSS mengesampingkan pengecualian perizinan 10 GT yang diperkenalkan melalui Surat Edaran Menteri No. 600/2014.

Berdasarkan sistem OSS, izin operasional/komersial terkait sektor perikanan meliputi:

1. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);⁶
2. Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI);⁷
3. Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan;⁸

4. Izin atau Persetujuan Pengadaan Kapal;⁹
5. Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT);¹⁰
6. Surat Laik Operasi Kapal Perikanan (SLO);¹¹
7. Sertifikasi Bidang Perkapalan;¹²
8. Surat Persetujuan Berlayar;¹³
9. Izin Pemuliaan;¹⁴ dan
10. Izin Pelepasan.¹⁵

Selain dari lisensi dan izin ini, investor asing yang ingin terlibat dalam akuakultur di Indonesia terlebih dahulu memerlukan Rekomendasi Pembudidayaan Ikan Penanaman Modal (RPIPM).

Terdapat perbedaan antara ambang batas ukuran kapal perikanan skala kecil sebagai kapal yang berukuran yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dengan yang ditetapkan KKP untuk perolehan izin bagi nelayan kecil. Kementerian Perhubungan membedakan kapal kurang dari 7 GT; sementara untuk KKP batasnya adalah 10 GT sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang No. 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Ini berarti kapal dalam kisaran 7-10 GT, tidak diharuskan untuk beroperasi dengan izin penangkapan ikan, namun masih diharapkan untuk memenuhi ambang batas yang lebih tinggi untuk memiliki izin operasional yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan. Meskipun sektor perikanan skala kecil adalah salah satu dari banyak sektor usaha yang termasuk dalam sistem OSS, KKP belum mengeluarkan peraturan pelaksanaan OSS. Dengan kata lain, sektor perikanan skala kecil saat ini belum beroperasi dalam sistem OSS saat laporan ini disusun.

Persyaratan untuk registrasi dan lisensi kapal penangkap ikan dijabarkan setelah ini dalam Kotak 1.

Kotak 1. Persyaratan Pendaftaran dan Perizinan untuk Penangkapan Liar

Menurut Undang-Undang No. 17/2008 tentang Pelayaran, Undang-Undang No. 31/2004 tentang Perikanan, Undang-Undang No. 45/2009 tentang Perikanan (diamandemen), Undang-Undang No. 23/2014 tentang pemerintahan daerah, dan Undang-Undang No. 25/2007 tentang Penanaman Modal dan peraturan turunannya masing-masing, jika sebuah kapal beroperasi secara legal dalam penangkapan ikan, maka perlu untuk:

1. Diukur oleh Kementerian Perhubungan (Undang-Undang No. 17/2008) dan memiliki dokumen pengukuran jika sebesar 7 GT atau lebih. Kapal di bawah volume itu tidak perlu diukur atau memiliki dokumen pengukuran.
2. Didaftarkan pada Kementerian Perhubungan (Undang-Undang No. 17/2008) dengan bukti kepemilikan kapal. Artikel yang relevan hanya berlaku untuk kapal dengan besar minimal 7 GT; mereka tidak menyebutkan status kapal di bawah 7 GT.
3. Memiliki Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan (Undang-Undang No. 17/2008), Surat Laut jika lebih dari 175 GT, Pas Besar jika berada di antara 7 dan 175 GT, dan Pas Kecil jika di bawah 7 GT. Maka, dengan asumsi bahwa Pas Kecil diwajibkan untuk kapal di bawah 7 GT, berarti bahwa setiap kapal di bawah 7 GT termasuk kapal penangkap ikan juga harus terdaftar.
4. Memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) yang dikeluarkan oleh KKP atau Pemerintah Provinsi (Undang-Undang No. 31/2004, Undang-Undang No. 45/2009, dan Undang-Undang No. 23/2014. Ini adalah langkah di mana peraturan daftar investasi negatif 2016 masuk: hanya usaha yang dapat menunjukkan 100% modal/ investasi lokal yang diperbolehkan untuk mengajukan permohonan untuk surat izin usaha perikanan.
5. Memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) untuk melakukan usaha perikanan tangkap atau Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) untuk melakukan usaha pengangkutan ikan yang dikeluarkan oleh KKP atau Pemerintah Provinsi (Undang-Undang No. 31/2004, Undang-Undang No. 45/2009, dan Undang-Undang No. 23/2014.
6. Memiliki Tanda Daftar Kapal Perikanan untuk nelayan kecil jika kapal tersebut sebesar 10 GT atau kurang, yang diterbitkan oleh salah satu Pemerintah Provinsi atau (jika didelegasikan oleh Provinsi) pemerintah Kabupaten, sesuai dengan Lampiran E.2 Peraturan Pemerintah No. 24/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
7. Memiliki Surat Layak Operasi yang dikeluarkan oleh Dirjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan KKP (Undang-Undang No. 31/2004, Undang-Undang No. 45/2009) sebelum operasi penangkapan atau pengangkutan diizinkan untuk dimulai.
8. Memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar (Undang-Undang No. 31/2004, Undang-Undang [UU] No. 45/2009), yang ditunjuk oleh Kementerian Transportasi, sebelum operasi penangkapan atau transportasi diizinkan untuk dimulai.

PENDAFTARAN DAN PERIZINAN PERIKANAN



Rekomendasi Pembudidayaan Ikan Penanaman Modal (RPIPIM)
 Hanya berlaku untuk investor asing yang ingin melakukan budidaya ikan di Indonesia (wajib didapatkan sebelum memperoleh izin usaha perikanan).
 Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya merupakan salah satu persyaratan untuk mendapatkan SIUP yang diterbitkan oleh otoritas berwenang di bidang penanaman modal
 Tidak ada pengaturan tentang masa berlaku

1. PENDAFTARAN DAN PERIZINAN BERUSAHA

Diterbitkan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) di bawah pengawasan Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi untuk dan atas nama kementerian, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota setelah pelaku usaha mendaftarkan diri untuk mendapat Nomor Induk Berusaha (NIB). Lihat Tabel 5 untuk informasi tentang perizinan yang berlaku bagi setiap jenis nelayan atau pembudidaya ikan.


- Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)**
 KKP mendelegasikan kewenangan penerbitan SIUP kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap atau Pemerintah Provinsi sesuai dengan yurisdiksi masing-masing. SIUP mencakup perikanan tangkap maupun akuakultur.
 Selama masih menjalankan kegiatan usaha
- Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil**
 Setiap pembudidaya ikan kecil wajib mendapat Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil dari Pemerintah Provinsi. Undang-Undang memperbolehkan Pemerintah Provinsi untuk mendelegasikan kewenangan penerbitan tanda daftar dimaksud kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.
 Selama masih menjalankan kegiatan usaha

- Tanda Daftar Kapal Perikanan untuk Nelayan Kecil**
 Pemegang kewenangan perizinan ini belum ditentukan.
 Selama masih menjalankan kegiatan usaha

2. IZIN OPERASIONAL ATAU KOMERSIAL

Diterbitkan melalui sistem OSS di bawah pengawasan Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi untuk dan atas nama kementerian, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota setelah pelaku usaha mendapat Izin Usaha dalam hal badan usaha tersebut berniat melakukan kegiatan operasional atau komersial. Lihat Tabel 5 untuk informasi tentang perizinan yang berlaku bagi setiap jenis nelayan atau pembudidaya ikan.

- Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)**
 KKP atau Pemerintah Provinsi sesuai yurisdiksi masing-masing.
 1 Tahun
- Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)**
 KKP atau Pemerintah Provinsi sesuai dengan yurisdiksi masing-masing.
 1 Tahun
- Tanda Pencatatan Kapal Pengangkutan Ikan**
 Dinas Kelautan & Perikanan dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.
 1 Tahun
- Izin atau Persetujuan Pengadaan Kapal**
 KKP untuk kapal dengan berat 30 GT atau lebih; Pemerintah Provinsi untuk Kapal dengan berat kurang dari 30 GT.
 Tidak ada pengaturan tentang masa berlaku
- Izin Pemuliaan**
 KKP
 Tidak ada pengaturan tentang masa berlaku
- Izin Pelepasan**
 KKP
 Tidak ada pengaturan tentang masa berlaku



- Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT)**
 KKP
 Tetap berlaku selama tidak ada perubahan terhadap transmitter, SIUP dan/atau SIPI
- Surat Laik Operasi Kapal Perikanan (SLO)**
 KKP untuk kapal dengan berat > 30 GT dan Pemerintah Provinsi untuk kapal dengan berat antara 10-30 GT
 Berlaku untuk jangka waktu 2 X 24 jam
- Sertifikasi bidang perkapalan**
 Diterbitkan oleh:
 a. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, berupa Surat Laut untuk kapal dengan berat >175 GT
 b. Syahbandar (yang ditunjuk oleh Kemenhub), berupa Pas Besar untuk kapal dengan berat antara 7-175 GT
 c. Syahbandar (yang ditunjuk oleh Kemenhub), berupa Pas Kecil untuk kapal dengan berat < 7 GT
 Berlaku selama tidak ada perubahan data sertifikasi bidang perkapalan
- Surat Persetujuan Berlayar (SPB)**
 Syahbandar (ditunjuk oleh Kementerian Perhubungan)
 Berlaku selama 24 jam

Legenda:

- Jenis Pendaftaran/Perizinan
- Otoritas Penerbit
- Perikanan Tangkap
- Akuakultur
- Masa Berlaku

Referensi:

- UU No. 25/1992 tentang Perkoperasian.
- UU No. 16/2001 tentang Yayasan, sebagaimana diubah dengan UU No. 28/2004.
- UU No. 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas.
- UU No. 45/2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31/2004 tentang Perikanan.
- UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- UU No. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- UU No. 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.
- Peraturan Pemerintah No. 28/2017 tentang Pembudidayaan Ikan.
- Peraturan Pemerintah No. 54/2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 24/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dikenal juga sebagai Peraturan Online Single Submission.
- Peraturan Presiden No. 44/2016 Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Peraturan tentang Daftar Negatif Investasi).
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 30/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 36/2014 tentang Andon Penangkapan Ikan.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 49/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan.
- Peraturan Menteri Perhubungan No. 82/2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 42/2015 tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 23/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 30/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 1/2017 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan.
- Peraturan Menteri Perhubungan No. 39/2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal.

PERISTIWA PENTING: PENDAFTARAN DAN PERIZINAN DI SEKTOR PERIKANAN

Kuasa negara atas daratan, perairan, dan sumber daya alam yang ada didalamnya.

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 33(3)

1945

Keputusan Menteri Perikanan (Kepmen) No. 561/1973, 40/1974, 1/1975, 2/1975, 607/1976, dan 608/1976

Percobaan pertama dalam mengatur penangkapan udang dan penggunaan pukat industri di perairan teritori.

1960

Undang-Undang (UU) No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU Agraria) Indonesia

Mengakui penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan sebagai hak seperti halnya dengan hak penggunaan air. Mengharuskan negara untuk membuat rencana penyediaan dan pengalokasian penggunaan tanah, air, dan sumber daya alam, termasuk perikanan.

1973-1976

1984

Peraturan Pemerintah (PP) No. 15/1984 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia

Mewajibkan semua operasi penangkapan ikan di wilayah ZEE, baik asing maupun domestik, untuk memiliki izin.

1985

Undang-Undang (UU) No. 17/1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)*

Menerjemahkan hak dan kewajiban menurut UNCLOS ke hukum negara.

1990

Peraturan Pemerintah (PP) No. 15/1990

Mengkonsolidasi kebijakan perizinan usaha penangkapan ikan untuk meningkatkan kendali atas, dan penerimaan dari, penyelenggara perikanan domestik dan asing.

Undang-Undang (UU) No. 9/1985 tentang Perikanan

UU perikanan pertama, yang merupakan pengembangan dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 15/1984. Mewajibkan semua badan usaha di bidang perikanan untuk beroperasi dengan izin kecuali nelayan kecil.


2000-2002

UU, peraturan, dan kebijakan mengenai perjanjian perikanan bilateral dengan negara lain

Perjanjian bilateral sebelumnya didukung oleh Undang-Undang (UU) No. 24/2000 tentang Perjanjian Internasional; Peraturan Pemerintah (PP) No. 141/2000 yang mengubah peraturan tentang penangkapan dan pengangkutan ikan dengan kapal asing atau oleh perusahaan asing; Peraturan Pemerintah (PP) No. 36/2002 tentang lintas damai kapal asing; dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 54/2002 tentang izin usaha penangkapan ikan di ZEE. Negara yang ikut serta masing-masing diberikan kuota.

Keputusan Menteri Pertanian (Kepmen) No. 473/1985 mengenai total tangkapan yang diizinkan (*Total Allowable Catch/TAC*) di ZEE

Menegaskan kuasa Menteri dalam menentukan TAC di ZEE.



Peraturan Presiden (Perpres) No. 44/2016

Menutup kesempatan investasi asing untuk penangkapan ikan: saat ini penangkapan ikan wajib 100% menggunakan dana dalam negeri dan secara khusus disetujui oleh KKP berkenaan dengan alokasi sumber daya dan koordinat geografis.

2016

Undang-Undang (UU) No. 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam

Definisi baru nelayan kecil sebagai kapal penangkap ikan dengan ukuran kurang dari 10 GT dimasukkan ke dalam UU, memperluas kategori kapal yang dapat beroperasi tanpa surat izin.

Namun, Undang-Undang (UU) No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah mempunyai kedudukan lebih tinggi dari peraturan daftar investasi negatif tahun 2016. Dengan kata lain, berdasarkan hukum yang berlaku saat ini, pemodal asing secara hukum masih dapat berinvestasi di sektor penangkapan ikan.

2018

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Sistem *Online Single Submission* (OSS) diliris agar pelaku-pelaku usaha dari berbagai sektor dapat memperoleh lisensi bisnis dan izin perdagangan yang dibutuhkan dengan cepat dan efisien. Saat ini, pelaksanaan sistem OSS diawasi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Sektor perikanan adalah salah satu dari sekian banyak sektor yang masuk dalam sistem. Namun, peraturan pelaksana OSS untuk sektor perikanan masih belum diterbitkan oleh KKP.

9

Penerimaan Negara



Bagian ini meninjau peraturan perundang-undangan saat ini mengenai pengumpulan penerimaan pajak dan non-pajak dari sektor perikanan. Bagian ini akan memberikan gambaran mengenai evolusi peraturan perundang-undangan di sektor perikanan yang berkaitan dengan penerimaan negara bukan pajak.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor perikanan untuk kapal yang berukuran lebih besar dari 30 Gross Ton (GT) dibagi menjadi dua kategori: (1) Pungutan perusahaan perikanan (PPP) dan (2) Pungutan hasil perikanan (PHP). Baik PPP maupun PHP dikenakan biaya untuk pengajuan, perubahan, atau perpanjangan izinnya. **(Lihat Gambar 17 (Hal. 56) untuk ringkasan peristiwa penting yang berkaitan dengan penerimaan Negara bukan pajak sektor perikanan.)**

Perubahan terbaru terhadap PNBP tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 75/2015 dan diuraikan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen) No. 36/2015 dan No. 38/2015 serta Keputusan Menteri No. 86/2016. Jika dibandingkan dengan peraturan-peraturan sebelumnya, peraturan-peraturan tersebut meningkatkan jumlah kategori PPP untuk kapal penangkapan ikan dari 13 ke 23 kategori berdasarkan alat penangkap ikan dan meningkatkan tarif yang dapat dikenakan untuk tiap-tiap kategori; meningkatkan jumlah kategori PHP dari dua menjadi tiga (kecil: 30–60 GT, sedang: > 60–200 GT, besar: > 200 GT); dan - jika dibandingkan dengan peraturan sebelumnya - meningkatkan tarif PHP sebesar ~500 hingga ~1000%.


- **PPP** surat izin usaha perikanan (SIUP) = jumlah kapal yang dialokasikan x ukuran kapal terbesar yang dialokasikan x tarif alat PPP.
 - *jumlah kapal yang dialokasikan* adalah jumlah kapal yang diizinkan dalam satu izin (dalam keadaan izin usaha dapat mencakup lebih dari satu kapal).
 - *ukuran kapal terbesar yang dialokasikan* adalah gross ton (GT) dari kapal terbesar yang diizinkan dalam satu izin.
 - *tarif alat PPP* mengacu pada tarif spesifik untuk setiap jenis alat.
- **PPP** untuk surat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI) dihitung dengan cara mengalikan tarif per GT untuk kapal pengangkut ikan x ukuran kapal (GT).
- **PPP** untuk FAD atau rumpon dihitung dengan cara mengalikan tarif per FAD x jumlah FAD.
- **PHP** = tarif per kategori ukuran kapal x produktivitas kapal penangkap ikan x harga patokan ikan x ukuran kapal sebenarnya (GT)
 - *tarif per kategori ukuran kapal* adalah 5% untuk kecil (30–60 GT), 10% untuk sedang (> 60–200 GT), dan 25% untuk besar (> 200 GT).
 - *produktivitas kapal penangkap ikan* adalah total tangkapan (ton) kapal penangkap ikan dalam satu tahun dibagi dengan GT kapal penangkap ikan.
 - *harga patokan ikan* adalah harga dasar ikan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri No. 32/2012 (KemenDag-RI 2012) yang mengubah Peraturan No. 13/2011 (KemenDag-RI 2011).
 - *ukuran kapal sebenarnya* mengacu pada ukuran GT kapal yang akan dibuatkan izin.

- Tarif untuk kapal dengan ukuran sampai 30 GT dapat bervariasi berdasarkan peraturan daerah tingkat Provinsi tertentu.

Terdapat tiga area penerimaan pajak dari sektor perikanan: (1) Pajak penghasilan (PPh), (2) Pajak bumi dan bangunan (PBB); dan (3) Pajak pertambahan nilai (PPN). PPN tidak berlaku untuk ikan segar.

Tarif dan prosedur pajak penghasilan untuk badan usaha atau eksportir yang menjalankan usaha di sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan diatur oleh Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 523/2001, sebagaimana diubah oleh Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 23/2009.

PERISTIWA PENTING: PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SEKTOR PERIKANAN



Permen Kelautan dan Perikanan No. 17/2006 sebagaimana diubah dengan Permen No. 5/2008

2006/2008

Menghentikan kebijakan sebelumnya tentang perizinan kapal asing di ZEE dibawah pengaturan bilateral, bersama-sama. Penyelenggara asing sekarang harus mendirikan Unit Pengolahan Ikan (UPI) lokal.

Surat Edaran Administrasi Menteri Kelautan dan Perikanan tanggal 7 November 2014

2014

Meningkatkan batas minimum untuk perizinan kapal penangkap ikan dari 5 ke 10 GT.

Permen Menteri Kelautan dan Perikanan No. 56/2014, nantinya diperpanjang oleh Permen No. 10/2015

Memperkenalkan moratorium sementara (nov 2014 sampai 30 April 2015, diperpanjang sampai 31 Oktober 2015) mengenai semua perizinan di wilayah pengolahan perikanan (WPP).

Permen Kelautan dan Perikanan No. 57/2014

Melarang semua jenis pemindahan (transshipment) di laut. Salah satu motivasinya adalah kesulitan untuk menegakan kebijakan tentang pengolahan domestik dalam Permen No. 17/2006.

PP No. 75/2015

2015

Peraturan baru mengenai nilai dan bentuk PNPB yang dapat diperoleh dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sehingga hanya berlaku untuk kapal 30 GT. Peningkatan nilai PPP sebesar antara 100 dan 300% dan nilai PHP sebesar antara 500 dan 1000%.

2008

Permen Kelautan dan Perikanan No. 15/2008

Menetapkan prosedur pengumpulan PP dan PHP khususnya terkait usaha akuakultur.

2015

Penerimaan Perikanan

Penerimaan bukan pajak dari perikanan untuk taun pajak 2015 menurun ke angka Rp79.271.014.420 (~ 5.3 juta USD*) dari Rp216.367.232.525 (~14.3 USD*) di 2014 setelah moratorium perizinan.



2016

Penerimaan Perikanan

Penerimaan bukan pajak perikanan untuk tahun pajak 2016 mengalami pemulihan dikarenakan nilai dan bentuk baru PNPB, mencapai Rp362.117.397.236 (~ 24 Juta USD*).



*Menggunakan nilai tukar IDR15.075 pada 3 Oktober 2018.

10

Perjanjian Internasional



Bagian ini memberikan tinjauan tentang kepesertaan Indonesia dalam sejumlah perjanjian internasional, serta menyoroti peraturan-peraturan yang telah disahkan sebagai tindak lanjut terhadap partisipasi dalam badan-badan internasional tersebut.


Sejak kemerdekaan Indonesia, beberapa badan dan perjanjian internasional mulai dibuat untuk membahas berbagai aspek dalam bidang perikanan. **(Lihat Gambar 18 untuk garis waktu, termasuk saat Indonesia menandatangani atau meratifikasi.)**

Pada prinsipnya, semua perjanjian internasional merupakan perjanjian yang ditandatangani Indonesia dan pada saat Indonesia menjadi pihak yang tunduk dan mematuhi isi perjanjian-perjanjian tersebut. Selain itu, peraturan nasional yang diterbitkan Indonesia dalam rangka meratifikasi perjanjian-perjanjian tersebut harus mengandung substansi yang sesuai dengan dokumen yang telah ditandatangani.


Dalam hal organisasi internasional, Indonesia menjadi anggota suatu organisasi internasional setelah menandatangani suatu perjanjian. Bergabung dengan organisasi internasional memiliki dampak tertentu, misalnya memberikan pendanaan untuk sekretariat dan kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga organisasi tersebut dan dokumen-dokumen lainnya.

Di sektor perikanan, salah satu Kelompok Perjanjian Internasional yang penting adalah *the Regional Fisheries Management Organizations* (RFMO), seperti dari keanggotaan Indonesia dalam *Indian Ocean Tuna Commission* (IOTC) dan *Western and Central Pacific Fisheries Commission* (WCPFC). Secara umum, partisipasi dalam RFMO ini telah memperkuat fokus pengelolaan perikanan yang berbasis ilmu pengetahuan.

PERISTIWA PENTING: PERJANJIAN INTERNASIONAL



PERJANJIAN INTERNASIONAL





Lampiran

Lampiran 1. Definisi Utama

Dibagi dalam tiga kategori:

1. Spasial
2. Perikanan dan Sumber Daya
3. Nelayan dan Penangkapan Ikan

Istilah Spasial

Istilah dalam Bahasa Indonesia	Terjemahan Istilah dalam Bahasa Inggris	Definisi dalam Bahasa Indonesia	Definisi dalam Bahasa Inggris	Referensi	Catatan
Kepulauan	Archipelago	Kepulauan adalah suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau, dan perairan di antara pulau-pulau tersebut, dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lain demikian eratny sehingga pulau-pulau, perairan, dan wujud alamiah lainnya itu merupakan satu kesatuan geografi, ekonomi, pertahanan keamanan, dan politik yang hakiki, atau yang secara historis dianggap sebagai demikian.	<i>An Archipelago is a group of islands, including parts of islands, waters between those islands, and other natural manifestations, of which the reciprocal relationship is so close that said islands, waters, and other natural manifestations constitute one geographical, economic, security and defense, and political unity of intrinsic nature, or which was historically regarded as such a unit.</i>	Pasal 1 Angka 3 UU No. 6/1996 tentang Perairan Indonesia Pasal 1 Angka 4 UU No. 32/2014 tentang Kelautan	Baik UU No. 6/1996 tentang Perairan Indonesia dan UU No. 32/2014 tentang Kelautan menggunakan istilah "kepulauan" yang sama, sedangkan UU No. 17/1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut menggunakan pilihan kata yang berbeda. Namun, tidak ada perbedaan mendasar antara definisi tersebut.
		"Kepulauan" berarti suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau, perairan di antaranya dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lainnya demikian eratny sehingga pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya itu merupakan suatu kesatuan geografi, ekonomi dan politik yang hakiki, atau yang secara historis dianggap sebagai demikian.	<i>"Archipelago" means a group of islands, including parts of islands, interconnecting waters, and other natural features that are so closely interrelated that such islands, waters, and other natural features form an intrinsic geographical, economic, and political entity, or which was historically regarded as such an entity.</i>	Pasal 46 (b) UNCLOS (UU No. 17/1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut)	
Negara Kepulauan	Archipelagic State	Negara Kepulauan adalah negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain.	<i>An Archipelagic State is a state that entirely consists of one or more islands and may include other islands.</i>	Pasal 1 Angka 4 UU No. 6/1996 tentang Perairan Indonesia Pasal 1 Angka 5 UU No. 32/2014 tentang Kelautan Pasal 46 (a) UNCLOS (UU No. 17/1985 Pengesahan Konvensi Perserikatan bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut)	Negara kepulauan digunakan secara konsisten di keseluruhan.

Istilah dalam Bahasa Indonesia	Terjemahan Istilah dalam Bahasa Inggris	Definisi dalam Bahasa Indonesia	Definisi dalam Bahasa Inggris	Referensi	Catatan
Perairan Kepulauan	Archipelagic Waters	Perairan Kepulauan Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai.	<i>The Indonesian Archipelagic Waters are all the bodies of water located on the innerside of the archipelagic baseline (the line delineating the outermost limits of the archipelago) without regard to the depth or the distance from the coast.</i>	Pasal 3 ayat (3) UU No. 6/1996 tentang Perairan Indonesia	Terdapat sedikit perbedaan dalam susunan kata dari definisi ini tetapi secara substansial sebagian besar tetap sama.
		Perairan kepulauan adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jarak dari pantai.	<i>Archipelagic Waters are the bodies of water located in the inner limit of the archipelago, regardless of the sea level or distances from the coastline.</i>	Penjelasan Pasal 7 ayat (1) Huruf a UU No. 32/2014 tentang Kelautan	
Perairan Indonesia	Indonesian Waters	Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman.	<i>Indonesian Waters are Indonesia's territorial seas along with its archipelagic and inland waters.</i>	Pasal 1 Angka 4 UU No. 6/1996 tentang Perairan Indonesia Pasal 1 Angka 2 UU No. 17/2008 tentang Pelayaran Pasal 1 Angka 20 UU No. 45/2009 mengubah UU No. 31/2004 tentang Perikanan	Setiap undang-undang yang menyebutkan "Perairan Indonesia" menggunakan definisi yang sama. Tidak ada yang menyebutkan secara spesifik tentang wilayah geografis dalam mil laut. Secara umum dipahami bahwa perairan Indonesia mencakup wilayah 0 hingga 200 mil laut.
Laut Teritorial Indonesia	Indonesian territorial Sea	Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia.	<i>The Indonesia territorial Sea is a body of water with a width of 12 (twelve) nautical miles measured from the Indonesian archipelagic base line.</i>	Pasal 1 Angka 19 UU No. 45/2009 mengubah UU No. 31/2004 tentang Perikanan	Perairan Wilayah Indonesia terbentang dari 0 sampai 12 mil laut. Definisi ini pada intinya sama untuk kedua undang-undang. Definisi ini juga sejalan dengan definisi perairan teritorial per UNCLOS.
		Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.	<i>The Indonesian territorial Sea is a body of water with a width of 12 (twelve) nautical miles measured from the Indonesian archipelagic base line as referred to in Pasal 5.</i>	Pasal 3 ayat (2) UU No. 6/1996 tentang Perairan Indonesia	

Istilah dalam Bahasa Indonesia	Terjemahan Istilah dalam Bahasa Inggris	Definisi dalam Bahasa Indonesia	Definisi dalam Bahasa Inggris	Referensi	Catatan
Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia	Indonesian Exclusive Economic Zone (EEZ)	Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.	<i>The Indonesian Exclusive Economic Zone is the area beyond the territorial sea of Indonesia as stipulated by law concerning Indonesian waters covering the seabed, the land underneath, and the water above it with an outer limit of 200 (two hundred) nm measured from the Indonesian baseline.</i>	Pasal 2 UU No. 5/1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia	ZEE Indonesia membentang dari 12 hingga 200 mil laut. Bahasa yang digunakan untuk mendeskripsikan ZEE dalam undang-undang perikanan terbaru sedikit berbeda dengan yang terdapat pada UU ZEE yang awal, tetapi tidak terdapat perbedaan yang substansial, dan oleh karena itu tidak berdampak pada peraturan pelaksana.
		Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang selanjutnya disebut ZEEI, adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia.	<i>Indonesia's Exclusive Economic Zone, herein after referred to as ZEEI, is the area outside of and bordering with the Indonesian territorial seas, as stipulated by the law on Indonesian waters covering the seabed, the land underneath, and the water above it with an outermost border of 200 (two hundred) nautical miles measured from the base line of the Indonesian territorial seas.</i>	Pasal 1 Angka 21 UU No. 45/2009 mengubah UU No. 31/2004 tentang Perikanan	
Kelautan	Marine	Kelautan adalah hal yang berhubungan dengan Laut dan/atau kegiatan di wilayah Laut yang meliputi dasar Laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan Laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.	<i>Marine is a subject related to matters and/or activities at sea consisting of the seabed and the land beneath, the water column, and the sea surface, including coastal areas and small islands.</i>	Pasal 1 Angka 2 UU No. 32/2014 tentang Kelautan	
Maritim	Maritime	-	-	-	Tidak ada definisi yang ditemukan dalam Undang-Undang yang ada.

Istilah dalam Bahasa Indonesia	Terjemahan Istilah dalam Bahasa Inggris	Definisi dalam Bahasa Indonesia	Definisi dalam Bahasa Inggris	Referensi	Catatan
Perairan Pedalaman	Inland Waters	Perairan Pedalaman adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah pantai-pantai Indonesia, termasuk kedalamnya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup.	<i>Inland Waters are all waters located on the land side of the low water line from the coasts of Indonesia, including therein all parts of the waters located on the land side of a closing line.</i>	Penjelasan Pasal 7 ayat (1) Huruf a UU No. 32/2014 tentang Kelautan	Susunan kata dari definisi sedikit berbeda di ketiga undang-undang ini, tetapi hanya sedikit perbedaan.
		Kecuali sebagaimana diatur dalam bab IV, perairan pada sisi darat garis pangkal laut teritorial merupakan bagian perairan pedalaman Negara tersebut.	<i>Except as provided in Part IV, waters on the landward side of the baseline of the territorial sea form part of the inland waters of the State.</i>	Pasal 8(1) UNCLOS (UU No. 17/1985 Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut)	Untuk menetapkan batas perairan pedalaman, Pemerintah Indonesia membuat garis penutup pada muara sungai, estuaria, teluk, laut pedalaman, dan pelabuhan.
		Perairan Pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk ke dalamnya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.	<i>The Indonesia Inland Waters are all waters located on the land side of the low water line from the coasts of Indonesia, including therein all parts of the waters located on the land side of a closing line as referred to in Pasal 7.</i>	Pasal 3 ayat (4) UU No. 6/1996 tentang Perairan Indonesia	Perairan pedalaman terdiri dari: a. Laut pedalaman, dan b. Perairan darat.
Wilayah Pesisir	Coastal	Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.	<i>Coastal refers to the transition area between terrestrial and marine ecosystems affected by any changes both in land and at sea.</i>	Pasal 1 Angka 2 UU No. 1/2014 mengubah UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
Wilayah Pesisir	Coastal Area	Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.	<i>The Coastal Area is the transition area between terrestrial and marine ecosystems affected by any changes both in land and at sea.</i>	Pasal 1 Angka 2 UU No. 1/2014 mengubah UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	

Istilah Perikanan dan Sumber Daya

Istilah dalam Bahasa Indonesia	Terjemahan Istilah dalam Bahasa Inggris	Definisi dalam Bahasa Indonesia	Definisi dalam Bahasa Inggris	Referensi	Catatan
Sumber Daya Alam Hayati	Biological Natural Resources	Sumber daya alam hayati adalah semua jenis binatang dan tumbuhan termasuk bagian-bagiannya yang terdapat di dasar laut dan ruang air Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.	<i>Biological natural resources are all types of animals and plants, including their parts, on the seabed and in waters in the Indonesian Exclusive Economic Zone.</i>	Pasal 1 huruf a UU No. 5/1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia	Perbedaan pada definisi bersifat substantif, berpotensi untuk memengaruhi bagaimana peraturan diimplementasikan. Sumber daya ikan dan perikanan termasuk dalam definisi sumber daya alam hayati.
		Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non-hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.	<i>Biological natural resources are the elements in nature consisting of living plants and animals, altogether with their surroundings of non-living elements, which constitutes the ecosystem.</i>	Pasal 1 angka 1 UU No. 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	
Sumber Daya Alam	Natural Resources	Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non-hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.	<i>Natural resources are all environmental elements consisting of biological and non-biological resources creating the ecosystem.</i>	Pasal 1 Angka 9 UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Sumber daya ikan dan perikanan dianggap sebagai sumber daya alam.
Sumber Daya Ikan	Fisheries Resources	Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan.	<i>Fisheries resources are potentials of all kinds of fish.</i>	Pasal 1 Angka 2 UU No. 45/2009 mengubah UU No. 31/2004 tentang Perikanan	Sumber daya ikan dan perikanan dianggap sebagai sumber daya alam.
Perikanan	Fisheries	Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.	<i>Fisheries means activities related to the management and utilization of fish resources and their environment from pre-production, production, post-production, and marketing performed in the fisheries business cycle.</i>	Pasal 1 Angka 1 UU No. 45/2009 mengubah UU No. 31/2004 tentang Perikanan	

Istilah dalam Bahasa Indonesia	Terjemahan Istilah dalam Bahasa Inggris	Definisi dalam Bahasa Indonesia	Definisi dalam Bahasa Inggris	Referensi	Catatan
Ikan	Fish	Ikan adalah semua biota perairan yang sebagian atau seluruh daur hidupnya berada di dalam air, dalam keadaan hidup atau mati, termasuk bagian-bagiannya.	<i>Fish are all aquatic biota that has a life cycle that takes place wholly or partly in water, whether alive or dead, including parts thereof.</i>	Pasal 1 Angka 10 UU No. 16/1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan	Terdapat sedikit perbedaan pada undang-undang terkait, tetapi seharusnya tidak berdampak pada peraturan pelaksana.
		Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.	<i>Fish are all kind of organisms with all or part of its life cycle in a water environment.</i>	Pasal 1 Angka 4 UU No. 45/2009 mengubah UU No. 31/2004 tentang Perikanan Pasal 1 Angka 18 UU No. 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam	
Konservasi Sumber Daya Alam	Conservation of Natural Resources	Konservasi sumber daya alam adalah segala upaya yang bertujuan untuk melindungi dan melestarikan sumber daya alam di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.	<i>Conservation of natural resources is all efforts aiming to protect and preserve natural resources in the Indonesian Exclusive Economic Zone.</i>	Pasal 1(d) UU No. 5/1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia	Sumber daya ikan dan perikanan dianggap sebagai sumber daya alam.
		Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.	<i>Conservation of natural resources means managing the natural resources to ensure prudent utilization and prolong the availability by preserving and improving biodiversity value.</i>	Pasal 1 Angka 18 UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Definisi berbeda pada dua undang-undang, tapi tidak jelas apakah perbedaan ini akan berdampak pada masing-masing peraturan pelaksana.

Istilah dalam Bahasa Indonesia	Terjemahan Istilah dalam Bahasa Inggris	Definisi dalam Bahasa Indonesia	Definisi dalam Bahasa Inggris	Referensi	Catatan
Perikanan Berkelanjutan	Sustainable Fisheries	-	-	-	Tidak ada definisi. Namun, istilah "Perikanan Berkelanjutan" disebutkan dalam Penjelasan Pasal 2 Huruf k UU No. 45/2009 mengubah UU No. 31/2004 tentang Perikanan "asas pembangunan." "Perikanan Berkelanjutan" merupakan salah satu asasnya: perikanan yang dilakukan secara terencana dan mampu meningkatkan keamkmuran serta kesejahteraan rakyat dengan mengutamakan kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk masa kini dan masa yang akan datang.
Pengelolaan Perikanan	Fisheries Management	Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.	<i>Fisheries management is efforts including all integrated processes in the collection of information, analysis, planning, consultation, decision making, allocation of fish resources, and implementation and law enforcement in the fisheries sektor, exercised by the government or other agencies directed to achieve a continuous productive water biological resources and agreed-upon objectives.</i>	Pasal 1 Angka 7 UU No. 45/2009 mengubah UU No. 31/2004 tentang Perikanan	

Fisher and Fishing Terms

Term in Bahasa Indonesian	Term translated into English	Definition in Bahasa Indonesian	Definition in English	References	Notes
Nelayan	Fisher	<i>Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.</i>	A fisher is a person whose means of living is catching fish.	Article 1 Number 10 Law No. 45/2009 amending Law No. 31/2004 on Fisheries	
		<i>Nelayan adalah Setiap Orang yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan.</i>	A fisher is anybody that earns livelihood by catching fish.	Article 1 Number 3 Law No. 7/2016 on Protection and Empowerment of Fishers, Fish Farmers, and Salt Farmers	
Nelayan Kecil	Small-Scale Fishers	<i>Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT).</i>	A small-scale fisher is an individual whose means of living is catching fish to meet their daily needs using a vessel with a weight of no more than five gross tons (GT).	Article 1 Number 11 Law No. 45/2009 amending Law No. 31/2004 on Fisheries	The most recent definition, per Law No. 7/2016, applies. In other words, small-scale fishers are those that do not use a vessel or that use a vessel of no more than 10 GT.
		<i>Nelayan Kecil adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap Ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gross ton (GT).</i>	A small-scale fisher is a fisher who catches fish to meet daily needs, either not using a fishing vessel or using a fishing vessel of no more than ten gross tons (GT).	Article 1 Number 4 Law No. 7/2016 concerning Protection and Empowerment of Fishers, Fish Farmers, and Salt Farmers	
		<i>Yang dimaksud dengan “nelayan kecil” adalah nelayan masyarakat tradisional Indonesia yang menggunakan bahan dan alat penangkapan ikan secara tradisional, dan terhadapnya tidak dikenakan surat izin usaha dan bebas dari pajak, serta bebas menangkap ikan di seluruh pengelolaan perikanan dalam wilayah Republik Indonesia.</i>	What is meant by “small scale fishers” is fishers of Indonesian traditional communities who use traditional fishing materials and equipment and are not subject to business licenses and are free from taxes, and are free to fish in all fisheries management within the territory of the Republic of Indonesia.	Elucidation of Article 27 Paragraph 5 Law No. 23/2014 on Local Government	

Term in Bahasa Indonesian	Term translated into English	Definition in Bahasa Indonesian	Definition in English	References	Notes
Pembudi Daya Ikan	Fish Farmers	<i>Setiap orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan Ikan air tawar, Ikan air payau, dan Ikan air laut.</i>	Every person whose livelihood is cultivating freshwater fish, brackish water fish, and sea water fish.	Article 1 Number 9 Law No. 7/2016 on Protection and Empowerment of Fishers, Fish Farmers, and Salt Farmers	
Pembudi Daya Ikan Kecil	Small-Scale Fish Farmers	<i>Pembudi Daya Ikan yang melakukan Pembudidayaan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.</i>	Fish farmers who conduct fish farming to fulfill their daily needs.	Article 1 Number 10 Law No. 7/2016 on Protection and Empowerment of Fishers, Fish Farmers, and Salt Farmers Article 1 Number 13 Law No. 45/2009 amending Law No. 31/2004 on Fisheries	
Petambak Garam	Salt Farmers	<i>Setiap Orang yang melakukan kegiatan Usaha Pergaraman</i>	Every person who conducts salt business.	Article 1 Number 14 Law No. 7/2016 on Protection and Empowerment of Fishers, Fish Farmers, and Salt Farmers	
Petambak Garam Kecil	Small-Scale Salt Farmers	<i>Petambak Garam Kecil adalah Petambak Garam yang melakukan Usaha Pergaraman pada lahannya sendiri dengan luas lahan paling luas 5 (lima) hektare, dan perebus Garam.</i>	Salt farmers who do their farming business on their own land of a maximum of 5 (five) hectares, and salt boilers.	Article 1 Number 15 Law No. 7/2016 on Protection and Empowerment of Fishers, Fish Farmers, and Salt Farmers	
Nelayan Andon	Andon Fishers	<i>Andon penangkapan ikan adalah kegiatan penangkapan ikan di laut yang dilakukan oleh nelayan dengan menggunakan kapal perikanan berukuran tidak lebih dari 30 (tiga puluh) grose tonnage (GT), dengan daerah penangkapan ikan sesuai SIPI Andon.</i>	Andon fishers are individuals engaging in fishing activities using a vessel with a maximum weight of 30 (thirty) gross tons (GT), with areas as specified by the Andon Fish License.	Article 1 Number 2 Ministerial Regulation of Marine and Fisheries No. 36/PERMEN-KP/2014 on Andon Fishing	

Term in Bahasa Indonesian	Term translated into English	Definition in Bahasa Indonesian	Definition in English	References	Notes
Nelayan Tradisional	Traditional Fishers	<i>Nelayan tradisional adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan ikan di perairan yang merupakan hak perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.</i>	A traditional fisher is an individual who catches fish based on traditional fisheries rights on the grounds of local custom and wisdom.	Article 1 Number 5 Law 7/2016 on Protection and Empowerment of Fishers, Fish Farmers, and Salt Farmers	In Elucidation of Article 27 Paragraph 5 Law No. 23/2014 on Local Government, the definition of small-scale fishers is equated with traditional fishers. Separately, there is a significant difference between the definition of Law No. 7/2016 and Law No. 23/2014: Law No. 7/2016 mentions directly the release of traditional fishers from business permits and tax payments, while Law No. 23/2014 does not mention this.
		<i>Yang dimaksud dengan "nelayan kecil" adalah nelayan masyarakat tradisional Indonesia yang menggunakan bahan dan alat penangkapan ikan secara tradisional, dan terhadapnya tidak dikenakan surat izin usaha dan bebas dari pajak, serta bebas menangkap ikan di seluruh pengelolaan perikanan dalam wilayah Republik Indonesia.</i>	What is meant by "mall scale fishers" is fishers of Indonesian traditional communities who use traditional fishing materials and equipment and are not worn to business licenses and are free from taxes, and are free to fish in all fisheries management areas within the territory of the Republic of Indonesia.	Elucidation of Article 27 Paragraph 5 Law No. 23/2014 on Local Government	
Hak Perikanan Tradisional	Traditional Fishing Rights	<i>Negara kepulauan harus menghormati perjanjian yang ada dengan negara lain dan harus mengakui hak perikanan tradisional dan kegiatan lain yang sah negara tetangga yang langsung berdampingan dalam daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan... Hal demikian tidak boleh dialihkan atau dibagi dengan negara ketiga atau warga negaranya.</i>	An archipelagic state shall respect existing agreements with other states and shall recognize traditional fishing rights and other legitimate activities of the immediately adjacent neighboring states in certain areas falling within archipelagic waters... Such rights shall not be transferred to or shared with third states or their nationals.	Article 51 UNCLOS (Law No. 17/1985 on the Ratification of UN Convention on the Law of the Sea)	There is no standard definition related to the Traditional Fisheries Rights in the laws and regulations in Indonesia. Article 1 number 5 Law No. 7/2016 on Protection and Empowerment of Fishers, Aquaculturists and Salt Farmers mentioned the rights of traditional fishers.

Term in Bahasa Indonesian	Term translated into English	Definition in Bahasa Indonesian	Definition in English	References	Notes
Penangkapan Ikan	Fishing	<i>Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.</i>	Fishing means activities related to catching uncultivated fish from waters by using any means or methods, including activities using ships to load, transport, store, freeze, handle, process, and/or preserve fish.	Article 1 Number 5 Law No. 45/2009 amending Law No. 31/2004 on Fisheries	
		<i>Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara yang mengedepankan asas keberlanjutan dan kelestarian, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.</i>	Fishing means activities related to catching uncultivated fish that is not in a state of being farmed by using instruments and methods that emphasize the principles of sustainability and conservation, including activities using a vessel to load, transport, store, cool, handle, process, and/or preserve fish.	Article 1 Number 8 Law No. 7/2016 on Protection and Empowerment of Fishers, Fish Farmers, and Salt Farmers	
Pembudidayaan Ikan	Fish Cultivation	<i>Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.</i>	Fish cultivation is the activity of breeding and harvesting fish in a controlled environment, and the includes shipping, loading, transporting, storing, freezing, preserving, and handling processes.	Article 1 Number 6 Law No. 45/2009 amending Law No. 31/2004 on Fisheries Article 1 Number 13 Law No. 7/2016 on Protection and Empowerment of Fishers, Fish Farmers, and Salt Farmers	

Referensi

- ¹ Tingkat ini juga mencakup Distrik-distrik di bawah otonomi khusus Papua.
- ² Piagam Kesepakatan Bersama antara KKP, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Polisi Nasional Indonesia (POLRI). Piagam Kesepakatan antara ketiga institusi tersebut memiliki tiga angka berbeda yang tertulis dalam dokumen: No. 1236/PSDKP/KS.310/XII/2015, No. PKB/20/XII/2015, dan No. B/52/XII/2015.
- ³ Ibid., Lampiran. Dalam Peraturan OSS, SIUP menjadi satu-satunya izin untuk usaha perikanan termasuk dalam sektor penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, dan pemasaran ikan.
- ⁴ Ibid. Tanda Daftar Kapal Perikanan untuk Nelayan Kecil adalah pendaftaran nomenklatur baru yang menggantikan Bukti Pencatatan Kapal atau BPK yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 30/2012 Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
- ⁵ Ibid. Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil merupakan pendaftaran nomenklatur baru yang menggantikan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 49/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan.
- ⁶ Ibid. Serupa dengan SIUP, SIPI merupakan satu-satunya izin untuk kegiatan pembudidayaan ikan yang menggabungkan SIPI untuk kapal penangkap ikan, kapal pelatihan, dan kapal penelitian atau eksplorasi.
- ⁷ Ibid. Serupa dengan SIUP dan SIPI, SIKPI merupakan satu-satunya izin untuk menggabungkan SIKPI untuk penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan.
- ⁸ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 49/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan, Pasal 12(4).
- ⁹ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 30/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, Pasal 30, dan Undang-Undang No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, Lampiran.
- ¹⁰ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 42/2015 tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan, Pasal 1(4) dan Pasal 15–17.
- ¹¹ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 1/2017 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan, Pasal 3–14.
- ¹² Peraturan Pemerintah No. 24/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Peraturan OSS), Lampiran. Sertifikasi bidang Perkapalan menjadi nomenklatur baru dan satu-satunya izin untuk kapal perikanan dalam hal Surat Tanda Kebangsaan Kapal. Peraturan OSS secara tidak langsung membatalkan Peraturan Menteri Perhubungan No. 39/2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal.
- ¹³ Peraturan Menteri Perhubungan No. 82/2014 tentang Surat Persetujuan Berlayar.
- ¹⁴ Peraturan Pemerintah No. 28/2017 tentang Pembudidayaan Ikan, Pasal 17.
- ¹⁵ Ibid., Pasal 18.